



P U T U S A N

Nomor : 5/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SUGIATI, SE
Tempat Lahir	:	Pematangsiantar
Umur/ Tanggal Lahir	:	51 Tahun / 22 September 1960
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Makassar No. 8, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS / Mantan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun
Pendidikan	:	S-1

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 05 Februari 2012 ;
2. Penetapan Pembantaran, terhitung mulai tanggal 20 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penangguhan, terhitung mulai tanggal 27 Januari 2012

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasehat hukumnya sdr. 1. SUREPNO SARFAN, 2. ARIFIN SALEH, SH, 3. PONISAR SUSANTO, SH, 4. DEWI ROCHFALINA SUSANNA, SH, masing-masing Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum : " SUREPNO SARFAN, SH & REKAN ", berkantor di Jalan STM No. 58 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor : 1225 / Penk / 2012 / PN. Mdn tanggal 28 Juni 2012.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa terdakwa **SUGIATI, SE** selaku Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang menduduki jabatan sebagai Bendahara Umum Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Simalungun, pada waktu antara bulan Maret 2001 sampai dengan bulan Pebruari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Simalungun Jalan Asahan Km IV Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Drs. T. ZULKARNAEN DAMANIK,MM (penuntutan dalam berkas terpisah) "telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.385.278.011,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sebelas rupiah)", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa SUGIATI, SE telah diangkat sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/2274/KEU tanggal 2 April 2001 yang ditandatangani oleh Ir. JON HUGO SILALAH (Bupati Simalungun). Dan pada tahun 2005 terdakwa diangkat kembali sebagai Bendahara Umum Daerah berdasarkan SK Bupati Simalungun Nomor: 188.45/2.031/Keu tanggal 21 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Ir. JON HUGO SILALAH (Bupati Simalungun).

- Bahwa sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Simalungun terdakwa SUGIATI, SE telah menjalankan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Simalungun yakni;
 - Menerima, mencatat, menyimpan dan membayarkan dana kas daerah;
 - Melakukan rekonsiliasi bank pada setiap akhir bulan;
 - Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran setiap akhir bulan;
- Bahwa terdakwa SUGIATI, SE selaku Bendahara Umum Daerah sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 telah mengeluarkan uang dari kas daerah secara tidak wajar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Perbendaharaan Negara, yang mana pengeluaran uang kas daerah Kabupaten Simalungun yang tidak sesuai tersebut terdiri dari :
 1. Pengeluaran uang berdasarkan kas bon sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 sebesar Rp.855.623.373,- (delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 2. Pengeluaran uang sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Nota Dinas Kabag Tapem Nomor: 011.102/Tapem-2005 tanggal 29 Desember 2005 untuk uang panjar intensif ajudan Bupati dan Wakil Bupati.
 3. Pengeluaran uang sebesar Rp.753.446.727,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) berdasarkan Nota Dinas Kadispenda Nomor:001/6836/Pend/2005 tanggal 29 Desember 2005 untuk uang panjar upah pungut PBB over target.
 4. Pengeluaran uang sebesar Rp.100.408.750,- (seratus juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Cek nomor CG 788417 tanggal 15 Pebruari 2006 yang ditujukan kepada CV. Cail Utama.
 5. Pengeluaran uang sebesar Rp.130.355.729,- (seratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) berdasarkan Cek nomor CG 724329 tanggal 20 Pebruari 2006 yang ditujukan kepada Swiss F. Damanik.
- Bahwa terdakwa SUGIATI, SE dalam mengeluarkan uang dari kas daerah Kabupaten Simalungun sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat maupun dokumen sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi ketentuan hukum, peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Bahwa pengeluaran uang dari kas daerah Kabupaten Simalungun sebesar Rp.855.623.373,- (delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dalam bentuk kas bon yang dilakukan oleh terdakwa SUGIATI, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Simalungun sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 tidak ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun sehingga pengeluaran dana tersebut dari kas daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa SUGIATI,SE. Bahwa terdakwa SUGIATI, SE telah mencatat pengeluaran uang dalam bentuk kas bon tersebut namun uang yang dikeluarkan tersebut tidak tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006. Bahwa pengeluaran uang sebesar Rp.855.623.373,- (delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus ujuh puluh tiga rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:

NO	TA. 2001	URAIAN PENGGUNAAN	YANG MENERIMA	JUMLAH
	TANGGAL			Rp.
1	02 Maret	Tamu Bupati dari Waspada	Bambang	1,000,000.00
2	02 Maret	Tamu Bupati	Bupati	10,000,000.00
3	13 Maret	Untuk Rapat Tanah Bandar Betsy	Basket Saragih	450,000.00
4	20 Maret	Tamu Wakil Bupati	Noly	5,000,000.00
5	28 Maret	Tim Tanah	Basket Saragih	500,000.00
6	28 Maret	Wakil Bupati untuk Masjid	Noly	1,000,000.00
7	30 Maret	Wakil Bupati untuk PKP	Lady	2,000,000.00
8	12 April	Sumbangan Pesta	Bambang	400,000.00
9	12 April	Wakil Bupati untuk DPRD	Noly	10,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	16 April	Beli Snack Darma Wanita	Niar	500,000.00
11	23 April	Wakil Bupati untuk Tamu	Lady	1,500,000.00
12	18 April	Tamu Sekda	Noly	1,000,000.00
13	19 April	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,000,000.00
14	19 April	Bupati untuk Tamu	Dirman	2,500,000.00
15	23 April	Wakil Bupati untuk Tamu (Pesta)	Noly	1,500,000.00
16	25 April	Rapat Tanah Bandar Betsy	Basket Saragih	525,000.00
17	26 April	Rapat Untuk SMA Plus Tanah Balias, Aqua Fam	Basket Saragih	2,000,000.00
18	28 April	Rapat Untuk Aqua Fam	Basket Saragih	1,025,000.00
19	30 April	Beli Aqua	J.M. Hutapea	20,000.00
20	30 April	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	5,000,000.00
21	02 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,000,000.00
22	02 Mei	Bupati untuk Tamu	Nora	200,000.00
23	02 Mei	Bupati untuk Tamu (Danrem)	Niar	5,000,000.00
24	04 Mei	Beli Nasi	Osniidar	750,000.00
25	08 Mei	Wakil Bupati untuk Isi Kulkas	Lady	300,000.00
26	08 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu (Wartawan)	Noly	300,000.00
27	09 Mei	Snack Darma Wanita	Niar	1,000,000.00
28	10 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu (Propinsi)	Noly	7,500,000.00
29	11 Mei	Isi Kulkas Bupati	Nora	500,000.00
30	11 Mei	Bupati untuk Tamu	Niar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Marpaung	450,000.00
31	11 Mei	Bupati untuk Tamu	Niar Marpaung	500,000.00
32	16 Mei	Beli Kopi	Nora	300,000.00
33	16 Mei	Beli Snack	Niar Marpaung	100,000.00
34	16 Mei	Beli Snack	Sri	150,000.00
35	19 Mei	Bupati untuk Tamu (Sumbangan Pesta)	Osnidar	400,000.00
36	19 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu (Sumbangan Pesta)	Noly	300,000.00
37	19 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu (DPRD)	Noly	1,500,000.00
38	21 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu (Veteran)	Lady	200,000.00
39	21 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu (Kajari)	Noly	1,000,000.00
40	22 Mei	Bupati untuk Tamu (Pesta)	Darman	500,000.00
41	22 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu	Darman	500,000.00
42	22 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu (sumbangan)	Noly	3,000,000.00
43	23 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	5,000,000.00
44	29 Mei	Isi Kulkas Wakil Bupati	Noly	420,000.00
45	31 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu (sumbangan)	Darman	1,500,000.00
46	31 Mei	Rapat Tanah Bah Lias	Basket Saragih	900,000.00
47	07 Juni	Rapat Tanah	Basket Saragih	650,000.00
48	08 Juni	Bupati untuk Tamu (Sumbangan Pesta)	Nora	500,000.00
49	08 Juni	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	3,000,000.00
50	11 Juni	Bupati untuk Tamu	Juli	1,000,000.00
51	11 Juni	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	2,000,000.00
52	14 Juni	Beli Oleh-oleh	Noly	500,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	14 Juni	Isi Kulkas Sekda	Noly	800,000.00
54	18 Juni	Apel Kenderaan Dinas	Basket Saragih	825,000.00
55	19 Juni	Rapat Tanah Marihat, Bah Lias	Basket Saragih	1,450,000.00
56	21 Juni	Isi Kulkas Bupati	Nora	750,000.00
57	26 Juni	Rapat Tanah Bah Lias	Basket Saragih	850,000.00
58	28 Juni	Wakil Bupati untuk Tamu (Propinsi)	Noly	1,500,000.00
59	29 Juni	Wakil Bupati untuk Tamu (Propinsi)	Noly	10,000,000.00
60	05 Juli	Apel Pagi	Basket Saragih	1,050,000.00
61	05 Juli	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	500,000.00
62	05 Juli	Bupati untuk Tamu	Nora	7,000,000.00
63	05 Juli	Bupati untuk Tamu (Wakapolres)	Bupati	7,500,000.00
64	08 Juli	Bupati untuk Tamun (Depdagri)	Bambang	15,000,000.00
65	09 Juli	Angkat Mobiller	Noly	3,000,000.00
66	09 Juli	Wakil Bupati untuk Tamu (Ramson)	Noly	2,500,000.00
67	09 Juli	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	300,000.00
68	10 Juli	Rapat Cagar Alam	Basket Saragih	1,350,000.00
69	10 Juli	Isi Kulkas Wakil Bupati	Noly	500,000.00
70	13 Juli	Bupati untuk Tamu (PPP)	Bupati	5,000,000.00
71	13 Juli	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	2,000,000.00
72	17 Juli	Rapat Pabrik Pekan Ternak dan Tanah Good Year	Basket Saragih	1,725,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	17 Juli	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,500,000.00
74	19 Juli	Isi Kulkas Bupati	Nora	600,000.00
75	25 Juli	Wakil Bupati untuk Tamu (DPRD)	Noly	3,000,000.00
76	26 Juli	Wakil Bupati untuk Tamu	Lady	2,500,000.00
77	26 Juli	Bupati untuk Tamu	Juli	10,000,000.00
78	26 Juli	Bupati untuk Tamu	Bambang	3,500,000.00
79	30 Juli	Bayar Sepeda Motor Wakil	Noly	5,000,000.00
80	03 Agustus	Bupati untuk Tamu	Noly	2,000,000.00
81	03 Agustus	Bupati untuk Tamu (DPRD)	Noly	1,000,000.00
82	03 Agustus	Bupati untuk Tamu (Wartawan)	Noly	500,000.00
83	09 Agustus	Rapat Tanah Good Year	Basket Saragih	875,000.00
84	14 Agustus	Rapat Tanah Bah Jambi	Basket Saragih	800,000.00
85	16 Agustus	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	2,000,000.00
85	16 Agustus	Wakil Bupati untuk Tamu	Andi	3,000,000.00
86	16 Agustus	Wakil Bupati untuk Tamu (Partai)	Noly	3,500,000.00
87	22 Agustus	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	2,000,000.00
88	22 Agustus	Wakil Bupati untuk Tamu (PPM)	Noly	1,000,000.00
89	22 Agustus	Isi Kulkas Sekda	Noly	750,000.00
90	22 Agustus	Bupati untuk Tamu (Mengecat Rumah Kapolres)	Bupati	6,500,000.00
91	23 Agustus	Rapat Tanah PTPN IV	Basket	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Saragih	950,000.00
92	31 Agustus	SDA Silampuyang	Basket Saragih	875,000.00
93	04 September	Isi Kulkas Wakil Bupati	Noly	350,000.00
94	04 September	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	300,000.00
95	04 September	Bupati untuk Tamu	Nora	350,000.00
96	06 September	Bupati untuk Tamu (Gultom)	Juli	2,500,000.00
97	06 September	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	500,000.00
98	09 September	Wakil Bupati untuk Tamu	Lady	2,000,000.00
99	10 September	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,000,000.00
100	10 September	Isi Kulkas Bupati	Juli	650,000.00
101	17 September	Rapat Tanah Silampuyang	Basket Saragih	975,000.00
102	19 September	Rapat Tanah PT. Good Year	Basket Saragih	525,000.00
103	25 September	Isi Kulkas Wakil Bupati	Noly	350,000.00
104	26 September	Isi Kulkas Sekda	Lady	800,000.00
105	26 September	Wakil Bupati untuk Tamu (Orang Meninggal)	Noly	1,500,000.00
106	26 September	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,000,000.00
107	26 September	Wakil Bupati untuk Tamu (Wartawan)	Noly	250,000.00
108	26 September	Isi Kulkas Bupati	Nora	350,000.00
109	26 September	Bupati untuk Tamu (Orang Meninggal)	Nora	1,500,000.00
110	26 September	Bunga Papan	Kabag. Umum	800,000.00
111	28 September	Bupati untuk Tamu	Kabag. Umum	4,750,000.00
112	28 September	Isi Kulkas Bupati (Oleh-oleh)	Juli	900,000.00
113	28 September	Isi Kulkas Wakil Bupati	Noly	500,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114	28 September	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,500,000.00
115	03 Oktober	Rapat YAP KARI	Basket Saragih	575,000.00
116	04 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu	Lady	5,000,000.00
117	04 Oktober	Bupati untuk Tamu	Juli	750,000.00
118	05 Oktober	Bupati untuk Tamu (Danrem)	Nora	10,000,000.00
119	05 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,000,000.00
120	05 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu (Propinsi)	Noly	10,000,000.00
121	05 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu (Wartawan)	Noly	500,000.00
122	08 Oktober	Isi Kulkas Wakil Bupati	Noly	250,000.00
123	08 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	2,500,000.00
124	09 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu (Sumbangan)	Noly	400,000.00
125	11 Oktober	Rapat Tanah PT. Good Year	Basket Saragih	1,025,000.00
126	16 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,000,000.00
127	17 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,800,000.00
128	22 Oktober	Bupati untuk Tamu	Bambang	500,000.00
129	23 Oktober	Rapat Tanah Bandar Betsy	Basket Saragih	1,050,000.00
130	23 Oktober	Beli Oleh-oleh	Noly	600,000.00
131	23 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	4,850,000.00
132	24 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	3,000,000.00
133	24 Oktober	Rapat Tanah Silampuyang Bandar Betsy	Basket Saragih	1,500,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134	24 Oktober	Isi Kulkas Bupati	Nora	500,000.00
135	24 Oktober	Bupati untuk Tamu (Kajari)	Bupati	13,450,000.00
136	26 Oktober	Isi Kulkas Wakil Bupati	Lady	250,000.00
137	29 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	800,000.00
138	29 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu (KNPI)	Noly	2,000,000.00
139	01 November	Rapat Tanah PTPN IV	Basket Saragih	1,025,000.00
140	01 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	500,000.00
141	01 November	Unjuk Rasa SP BUN	Basket Saragih	1,800,000.00
142	05 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,000,000.00
143	05 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Lady	1,050,000.00
144	05 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	660,000.00
145	05 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,500,000.00
146	05 November	Wakil Bupati untuk Tamu (Sumbangan)	Noly	2,500,000.00
147	07 November	Bupati untuk Tamu	Nora	1,000,000.00
148	08 November	Rapat Tanah Bandar Betsy dan Silampuyang	Basket Saragih	1,925,000.00
149	09 November	Bupati untuk Tamu	Nora	600,000.00
150	12 November	Isi Kulkas Sekda	Noly	900,000.00
151	12 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,200,000.00
152	12 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	3,000,000.00
153	14 November	Bupati untuk Tamu	Nora	1,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154	14 November	Wakil Bupati untuk Tamu (Sumbangan)	Lady	1,500,000.00
155	14 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,000,000.00
156	14 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,500,000.00
156	15 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	35,000,000.00
157	21 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	2,500,000.00
158	21 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Andi	1,000,000.00
159	22 November	Wakil Bupati untuk Tamu (Sumbangan)	Noly	1,400,000.00
160	23 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	2,000,000.00
161	23 November	Beli Oleh-oleh	Lady	300,000.00
162	23 November	Beli Oleh-oleh	Lady	200,000.00
163	23 November	Beli Oleh-oleh	Noly	600,000.00
164	26 November	Bupati untuk Tamu	Juli	2,000,000.00
165	26 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	5,000,000.00
166	26 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Lady	1,000,000.00
167	27 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Lady	500,000.00
168	27 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	3,500,000.00
169	27 November	Wakil Bupati untuk Tamu (DPRD)	Noly	3,500,000.00
170	29 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	5,000,000.00
171	30 November	Bupati untuk Tamu	Bambang	1,500,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172	04 Desember	Wakil Bupati untuk Tamu	Lady	2,000,000.00
173	04 Desember	Wakil Bupati untuk Tamu	Lady	1,000,000.00
174	06 Desember	Wakil Bupati untuk Tamu	Lady	1,000,000.00
175	06 Desember	Wakil Bupati untuk Tamu	Fery Antonius	2,500,000.00
176	06 Desember	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	300,000.00
177	07 Desember	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	2,500,000.00
178	07 Desember	Bupati untuk Tamu	Juli	5,000,000.00
179	14 Desember	Rapat Tanah Bandar Betsy	Basket Saragih	975,000.00
180	21 Desember	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	5,000,000.00
181	21 Desember	Wakil Bupati untuk Tamu (Oleh-oleh)	Noly	750,000.00
182	28 Desember	Isi Kulkas Wakil Bupati	Lady	500,000.00
183	28 Desember	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,500,000.00
184	28 Desember	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	3,500,000.00
T O T A L TAHUN 2001				405,125,000.00
NO	TA.2002	URAIAN PENGGUNAAN	YANG MENERIMA	JUMLAH
	TANGGAL			Rp.
1	10 Januari	Tim Tanah Bandar Betsy	Basket Saragih	975,000.00
2	15 Januari	Rapat Tim Tanah	Basket Saragih	875,000.00
3	22 Januari	Rapat Tanah PT. Good Year/ Bandar Betsy	Basket Saragih	1,325,000.00
4	06 Pebruari	Tamu Kepala Daerah (Danrem)	Niar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				5,000,000.00
5	06 Pebruari	Tamu Wakil Kepala Daerah	Noly	3,500,000.00
6	12 Pebruari	Rapat Tanah Tonduhan	Basket Saragih	975,000.00
7	25 Pebruari	Kabag Umum	Dirman Silalahi	500,000.00
8	15 Pebruari	Rapat Tanah Bandar Betsy	Basket Saragih	575,000.00
9	11 Maret	Rapat Tanah Tonduhan	Basket Saragih	875,000.00
10	19 Maret	Rapat Tanah Tonduhan	Basket Saragih	1,500,000.00
11	20 Maret	Operasi Sayang	Basket Saragih	1,025,000.00
12	10 April	Tamu Kepala Daerah Melalui Wakil	Noly	3,000,000.00
13	11 April	Kepala Daerah Untuk Kajari	Nora	15,000,000.00
14	15 April	Tamu Wakil	Noly	1,000,000.00
15		Tamu Wakil	Noly	3,500,000.00
16	15 April	Tamu Wakil	Noly	3,000,000.00
17	Mei	Tamu Wakil	Lady	2,500,000.00
18		Tamu Wakil	Lady	5,000,000.00
19		Tamu Wakil	Noly	5,000,000.00
20	11 Juni	Tamu Kepala Daerah (Wagubsu)	Juli	10,000,000.00
21	20 Juni	Tamu Kepala Daerah (Kasdin)	Juli	1,500,000.00
22		Bantuan HUT Kodam I/BB	Rotua	5,000,000.00
23	20 Juni	Wisuda Sarjana USU	Rotua	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				1,000,000.00
24		Bantuan Asosiasi Advokasi	Rotua	7,500,000.00
25	Juli	Asuransi Kepala Daerah	Juli	3,125,000.00
26	04 Juli	Asisten II Sumbangan Wakil	Boundet Damanik	1,000,000.00
27	11 Juli	Tamu Wakil	Noly	10,000,000.00
28	16 Juli	Tamu Wakil	Lady	15,000,000.00
29	22 Juli	Tamu Wakil	Lady	3,500,000.00
30	24 Juli	Tamu Wakil	Noly	2,000,000.00
31	25 Juli	Tamu Wakil	Noly	5,000,000.00
32	Agustus	Tamu Kepala Daerah	Dirman Silalahi	13,255,000.00
33	Agustus	Tamu Wakil	Lady	2,000,000.00
34	Agustus	Tamu Wakil	Lady	2,000,000.00
35	16 September	Tamu Wakil	Noly	2,500,000.00
36	17 September	Tamu Wakil	Noly	2,500,000.00
37	18 September	Kabag. Umum	Dirman Silalahi	3,000,000.00
38	18 September	Tamu Kepala Daerah	Dirman Silalahi	3,000,000.00
39	18 September	Tamu Kepala Daerah	Nora	3,000,000.00
40	28 Oktober	Bantuan Untuk Organisasi Sosial	J. Lumban Gaol	15,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	14 November	Tamu Wakil	Noly	1,710,000.00
T O T A L TAHUN 2002				167,715,000.00
NO	TA. 2003	URAIAN PENGGUNAAN	YANG MENERIMA	JUMLAH
.	TANGGAL			Rp.
1		Tamu Kepala Daerah	Juli	2,000,000.00
2	06 Pebruari	Tamu Kepala Daerah	Nora	500,000.00
3	19 Maret	Tamu Kepala Daerah	Dirman Silalahi	2,000,000.00
4	Juni	Florain		37,000,000.00
5	Juni	Tamu Wakil	Lady	500,000.00
6	09 Oktober	Temu Pisah Ketua Pengadilan Negeri	Rotua	13,500,000.00
7	22 Oktober	Tamu Wakil	Noly	5,000,000.00
8	10 Oktober	Buka Puasa dengan PWI	Arden Girsang	5,675,000.00
9		Syahmidun Saragih		132,000,000.00
10	November	Tamu Umum	Sugesti	14,915,000.00
11	14 November	Tamu Wakil	Noly	2,000,000.00
12		Wakil	Noly	30,000,000.00
T O T A L TAHUN 2003				245,090,000.00
NO	TA. 2005	URAIAN PENGGUNAAN	YANG MENERIMA	JUMLAH
.				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TANGGAL			Rp.
1	07 Februari	SPPD Bupati Ke Jakarta	Wol Simarmata	12,200,000.00
T O T A L TAHUN 2005				12,200,000.00
NO	TANGGAL	URAIAN PENGGUNAAN	YANG MENERIMA	JUMLAH
	TA. 2006			Rp.
1		Bon Dinas Pendapatan	Jasarman	10,893,373.00
2		Bagian Umum	Kabag. Umum	14,600,000.00
T O T A L TAHUN 2006				25,493,373.00
T O T A L TAHUN 2001, 2002, 2003, 2005 dan 2006				855,623,373.00

2. Pengeluaran uang sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan nota dinas Kabag Tapem Nomor: 011.102/Tapem-2005 tanggal 29 Desember 2005 untuk panjar kegiatan intensif ajudan Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa terdakwa SUGIATI, SE selaku Bendahara Umum Daerah telah mengetahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun tahun 2006 belum ditetapkan dan disahkan namun terdakwa SUGIATI, SE selaku Bendahara Umum Daerah tetap mengeluarkan uang sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari kas daerah Kabupaten Simalungun, kemudian setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun ditetapkan pada bulan Mei tahun 2006, terhadap nota dinas Kabag Tapem Nomor: 011.102/Tapem-2005 tanggal 29 Desember 2005 yang telah disetujui oleh saksi Drs. T. ZULKARNAEN DAMANIK, MM selaku Bupati Simalungun, dana untuk intensif ajudan Bupati dan Wakil Bupati yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun tahun 2006 hanya sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nomor: 2.01.03.1.01.006.05.1, selanjutnya oleh Saksi Drs. Thamrin Simanjuntak, Msi selaku Kepala Bagian Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 104/PK/BHPBP/PAD/DL/2006 tanggal 12 Mei 2006 sebesar Rp.198.450.000,- sudah termasuk didalamnya uang panjar untuk intensif Ajudan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan pengeluaran tersebut telah dicatat dalam buku kas oleh Saksi Dinar Saragih selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Bahwa sebelum dana untuk intensif Ajudan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang tertera dalam nota dinas Kabag Tapem Nomor: 011.102/Tapem-2005 tanggal 29 Desember 2005 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun TA.2006 dan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) untuk dana tersebut, telah dikeluarkan dana dari kas daerah Kabupaten Simalungun sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk intensif Ajudan Bupati dan Wakil Bupati sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa SUGIATI, SE.

3. Pengeluaran uang sebesar Rp.753.446.727,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) berdasarkan nota dinas Kadispenda Nomor:001/6836/Pend/2005 tanggal 29 Desember 2005 untuk panjar kerja upah pungut PBB over target. Bahwa terdakwa SUGIATI, SE telah mengetahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun tahun 2006 belum ditetapkan dan disahkan kemudian setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun ditetapkan pada bulan Mei tahun 2006 terhadap nota dinas Kadispenda Nomor:001/6836/Pend/2005 tanggal 29 Desember 2005 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh saksi Drs. T. ZULKARNAEN DAMANIK, MM selaku Bupati Simalungun untuk upah pungut PBB over target ternyata yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun TA.2006 hanya sebesar Rp.455.756.568,- (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dengan kode rekening nomor: 2.01.05.1.01.006.25.1 selanjutnya oleh Saksi Drs. Thamrin Simanjuntak, Msi selaku Kepala Bagian Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 88/PK/BHPBP/PAD/DL/2006 tanggal 09 Mei 2006 sebesar Rp.455.756.568,- (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Romauli Damanik selaku Pemegang Kas Dinas Pendapatan Kabupaten Simalungun untuk pembayaran Biaya Pemungutan PBB dan pengeluaran tersebut telah dicatat dalam buku kas oleh Saksi Dinar Saragih selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Bahwa sebelum dana untuk pembayaran Biaya Pemungutan PBB sebagaimana yang tertera dalam nota dinas Kadispenda Nomor:001/6836/Pend/2005 tanggal 29 Desember 2005 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun TA.2006 dan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) untuk kegiatan tersebut, terdakwa SUGIATI, SE telah mengeluarkan dana dari kas daerah Kabupaten Simalungun sebesar Rp.753.446.727,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran Biaya Pemungutan PBB sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp.297.690.159,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa SUGIATI,SE.

4. Bahwa terdakwa SUGIATI, SE selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Simalungun bersama dengan saksi Drs. T.ZULKARNAEN DAMANIK,MM telah menandatangani Cek nomor CG 788417 tanggal 15 Pebruari 2006 untuk penarikan uang sebesar Rp.100.408.750,- (seratus juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditujukan kepada CV. Cail Utama dan setelah cek tersebut ditandatangani oleh terdakwa SUGIATI, SE selaku Bendahara Umum Daerah bersama dengan Saksi Drs. T.ZULKARNAEN DAMANIK, MM (penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa SUGIATI,SE menyuruh saksi HELGA HUTAJULU mencairkan cek tersebut, dan kemudian saksi HELGA HUTAJULU bersama dengan saksi ROSDIANA DAMANIK mencairkan cek tersebut dari Rekening Kas Daerah Nomor AC-2873 yang ada pada Bank Sumut dengan cara saksi HELGA HUTAJULU menandatangani cek tersebut sebagai orang yang menerima dan selanjutnya kasir pada Bank SUMUT menyerahkan uang sebesar Rp.100.408.750,- (seratus juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada saksi HELGA HUTAJULU, kemudian saksi HELGA HUTAJULU menyerahkan seluruh uang tersebut kepada terdakwa SUGIATI, SE tetapi pengeluaran uang tersebut tidak dicatat dan tidak ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun TA.2006. Bahwa terdakwa SUGIATI, SE selaku Bendahara Umum Daerah bersama dengan saksi Drs. T. ZULKARNAEN DAMANIK, MM selaku Bupati Simalungun yang telah menandatangani cek nomor CG 788417 tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2006 telah mengakibatkan uang dari kas daerah Kabupaten Simalungun tahun 2006 dikeluarkan sebesar Rp.100.408.750,- (seratus juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang mana penggunaan dana tersebut tidak jelas peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Bahwa terdakwa SUGIATI, SE bersama dengan saksi Drs. T. ZULKARNAEN DAMANIK, MM selaku Bupati Simalungun telah menandatangani Cek nomor CG 724329 tanggal 20 Pebruari 2006 untuk penarikan uang sebesar Rp.130.355.729,- (seratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yang ditujukan kepada Swiss F. Damanik dan setelah cek tersebut ditandatangani oleh terdakwa SUGIATI, SE selaku Bendahara Umum Daerah bersama dengan saksi Drs. T. ZULKARNAEN DAMANIK kemudian terdakwa SUGIATI, SE menyuruh saksi ROSDIANA DAMANIK mencairkan cek tersebut, dan kemudian saksi ROSDIANA DAMANIK bersama dengan saksi HELGA HUTAJULU mencairkan cek tersebut dari Rekening Kas Daerah Nomor AC-3230 yang ada pada Bank Sumut dengan cara saksi ROSDIANA DAMANIK menandatangani cek tersebut sebagai orang yang menerima dan selanjutnya kasir pada Bank SUMUT menyerahkan uang sebesar Rp.130.355.729,- (seratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) kepada saksi ROSDIANA DAMANIK, kemudian saksi ROSDIANA DAMANIK menyerahkan seluruh uang tersebut kepada saksi SUGIATI, SE tetapi pengeluaran uang tersebut tidak dicatat dan tidak ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun TA.2006, dan saksi Swiss F. Damanik selaku penerima cek tersebut sebagaimana nama yang tertera pada cek nomor CG 724329 tanggal 20 Pebruari 2006 tidak mengetahui sama sekali atas pengeluaran cek nomor CG 724329 tanggal 20 Pebruari 2006 tersebut. Bahwa terdakwa SUGIATI, SE selaku Bendahara Umum Daerah bersama dengan saksi Drs. T. ZULKARNAEN DAMANIK, MM selaku Bupati Simalungun yang telah menandatangani cek nomor CG 724329 tanggal 20 Pebruari 2006 telah mengakibatkan uang dari kas daerah Kabupaten Simalungun tahun 2006 dikeluarkan sebesar Rp.130.355.729,- (seratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), yang mana penggunaan dana tersebut tidak jelas peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2006, Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Simalungun melakukan pemeriksaan keuangan kas daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Simalungun TA.2006 atas Perintah Bupati Simalungun dengan Surat Perintah Tugas Nomor:090/560/Bawasda tanggal 10 Pebruari 2006 untuk mengetahui keadaan (posisi) keuangan kas daerah Pemerintahan Kabupaten Simalungun sampai dengan bulan Pebruari 2006.

- Bahwa atas pemeriksaan yang dilakukan Tim Bawasda Kabupaten Simalungun terhadap keadaan keuangan kas daerah Pemerintahan Kabupaten Simalungun per 17 Pebruari 2006 diperoleh hasil berikut:

A. Penerimaan :

- Sisa anggaran tahun 2005 Rp. 15.847.292.891,56
- Penerimaan 1 Januari s/d 17 Pebruari 2006 Rp. 90.848.948.570,00
- Jumlah penerimaan Rp. 106.696.241.461,56

B. Pengeluaran 1 Januari S/d 17 Pebruari 2006

45.523.147.188,00 Rp.
- Saldo Buku Rp.
61.173.094.273,56

C. Saldo Kas terdiri dari :

- Uang tunai Rp. 6.738.610,00
- Saldo Bank Sumut :
- AC 001 Rp. 11.223.745.386,13
- AC 2873 Rp. 47.827.371.896,43
- AC 3213 Rp. 95.427.481,00
- AC 03.3230-1 Rp. 276.534.801,00
- Jumlah Saldo Kas Rp. 59.429.818.174,56
- Perbedaan negatip antara Saldo Buku & Saldo Kas Rp. 1.743.276.099,00

Penjelasan perbedaan negatip :

- Panjar -panjar Rp. 887.652.727,00
- Kas Bon Rp. 855.623.373,00
- Selisih positif Rp. 1,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil pungutan pajak-pajak Negara yang belum di setorkan ke Kas Negara berupa :

a. P P N	Rp. 321.121.846,00
b. P P h Pasal 22	Rp. 34.521.807,00
c. P P h Pasal 23	<u>Rp. 32.230.715,00</u>
Jumlah pajak belum di setor	Rp. 387.874.368,00

- Bahwa selanjutnya atas hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Pemerintahan Kabupaten Simalungun tersebut oleh Bupati Simalungun telah mengeluarkan Surat Nomor: 903/5582-BPD tanggal 10 Mei 2006 perihal Penyimpangan Penggunaan APBD TA.2005 pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang ditujukan ke Polres Simalungun dan atas surat tersebut Kepolisian Resort Simalungun telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Pol.: SPP/66/VI/2006/Reskrim tanggal 1 Juni 2006 untuk menyelidiki kebenaran surat laporan penyimpangan tersebut. Kemudian atas surat perintah penyelidikan tersebut oleh saksi JARESMAN SITINJAK, SH (salah satu anggota penyelidik) telah menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa SUGIATI, SE dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun sampai dengan tahun 2006.
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Kepolisian Resor Simalungun kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara telah menghitung kerugian negara atas penyalahgunaan APBD Kabupaten Simalungun TA.2006 dengan hasil perhitungan telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 1.385.278.011,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sebelas rupiah) sebagai hasil akumulasi dari pengeluaran kas daerah Kabupaten Simalungun yang tidak tersedia anggarannya dalam APBD Kabupaten Simalungun dan tidak diterima manfaatnya oleh Kabupaten Simalungun dengan rincian sebagai berikut:

Tahun anggaran 2001	Rp. 405.125.000,-
Tahun anggaran 2002	Rp. 167.715.000,-
Tahun anggaran 2003	Rp. 245.090.000,-
Tahun anggaran 2005	Rp. 12.200.000,-
<u>Tahun anggaran 2006</u>	<u>Rp. 555.148.011,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.1.385.278.011,-

- Bahwa terdakwa saksi SUGIATI, SE telah memperkaya dirinya sendiri maupun memperkaya orang lain atas perbuatan terdakwa sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Drs. T. ZULKARNAEN DAMANIK,MM yang telah mengeluarkan uang dari kas daerah Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 1.385.278.011,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sebelas rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUGIATI, SE telah merugikan keuangan negara Republik Indonesia sebesar Rp. 1.385.278.011,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sebelas rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa SUGATI, SE pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Drs. T. ZULKARNAEN DAMANIK,MM (penuntutan dalam berkas terpisah) telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan, perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.385.278.011,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sebelas rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUGIATI, SE telah diangkat sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/2274/KEU tanggal 2 April 2001 yang ditandatangani oleh Ir. JON HUGO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILALAHI (Bupati Simalungun). Dan pada tahun 2005 terdakwa diangkat kembali sebagai Bendahara Umum Daerah berdasarkan SK Bupati Simalungun Nomor: 188.45/2.031/Keu tanggal 21 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Ir. JON HUGO SILALAHI (Bupati Simalungun).

- Bahwa sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Simalungun terdakwa SUGIATI, SE telah menjalankan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Simalungun yakni;
 - Menerima, mencatat, menyimpan dan membayarkan dana kas daerah;
 - Melakukan rekonsiliasi bank pada setiap akhir bulan;
 - Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran setiap akhir bulan;
- Bahwa terdakwa SUGIATI, SE selaku Bendahara Umum Daerah sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 telah mengeluarkan uang dari kas daerah secara tidak wajar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Perbendaharaan Negara, yang mana pengeluaran uang kas daerah Kabupaten Simalungun yang tidak sesuai tersebut terdiri dari:
 6. Pengeluaran uang berdasarkan kas bon sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 sebesar Rp.855.623.373,- (delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 7. Pengeluaran uang sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Nota Dinas Kabag Tapem Nomor: 011.102/Tapem-2005 tanggal 29 Desember 2005 untuk uang panjar intensif ajudan Bupati dan Wakil Bupati.
 8. Pengeluaran uang sebesar Rp.753.446.727,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) berdasarkan Nota Dinas Kadispenda Nomor:001/6836/Pend/2005 tanggal 29 Desember 2005 untuk uang panjar upah pungut PBB over target.
 9. Pengeluaran uang sebesar Rp.100.408.750,- (seratus juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Cek nomor CG 788417 tanggal 15 Pebruari 2006 yang ditujukan kepada CV. Cail Utama.
 10. Pengeluaran uang sebesar Rp.130.355.729,- (seratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) berdasarkan Cek nomor CG 724329 tanggal 20 Pebruari 2006 yang ditujukan kepada Swiss F. Damanik.
- Bahwa terdakwa SUGIATI, SE dalam mengeluarkan uang dari kas daerah Kabupaten Simalungun sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat maupun dokumen sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi ketentuan hukum, peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

2. Bahwa pengeluaran uang dari kas daerah Kabupaten Simalungun sebesar Rp.855.623.373,- (delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus ujuh puluh tiga rupiah) dalam bentuk kas bon yang dilakukan oleh terdakwa SUGIATI, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Simalungun sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 tidak ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun sehingga pengeluaran dana tersebut dari kas daerah tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa SUGIATI,SE. Bahwa terdakwa SUGIATI, SE telah mencatat pengeluaran uang dalam bentuk kas bon tersebut namun uang yang dikeluarkan tersebut tidak tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006. Bahwa pengeluaran uang sebesar Rp.855.623.373,- (delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus ujuh puluh tiga rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:

NO	TA. 2001	URAIAN PENGGUNAAN	YANG MENERIMA	JUMLAH
	TANGGAL			Rp.
1	02 Maret	Tamu Bupati dari Waspada	Bambang	1,000,000.00
2	02 Maret	Tamu Bupati	Bupati	10,000,000.00
3	13 Maret	Untuk Rapat Tanah Bandar Betsy	Basket Saragih	450,000.00
4	20 Maret	Tamu Wakil Bupati	Noly	5,000,000.00
5	28 Maret	Tim Tanah	Basket Saragih	500,000.00
6	28 Maret	Wakil Bupati untuk Masjid	Noly	1,000,000.00
7	30 Maret	Wakil Bupati untuk PKP	Lady	2,000,000.00
8	12 April	Sumbangan Pesta	Bambang	400,000.00
9	12 April	Wakil Bupati untuk DPRD	Noly	10,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	16 April	Beli Snack Darma Wanita	Niar	500,000.00
11	23 April	Wakil Bupati untuk Tamu	Lady	1,500,000.00
12	18 April	Tamu Sekda	Noly	1,000,000.00
13	19 April	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,000,000.00
14	19 April	Bupati untuk Tamu	Dirman	2,500,000.00
15	23 April	Wakil Bupati untuk Tamu (Pesta)	Noly	1,500,000.00
16	25 April	Rapat Tanah Bandar Betsy	Basket Saragih	525,000.00
17	26 April	Rapat Untuk SMA Plus Tanah Balias, Aqua Fam	Basket Saragih	2,000,000.00
18	28 April	Rapat Untuk Aqua Fam	Basket Saragih	1,025,000.00
19	30 April	Beli Aqua	J.M. Hutapea	20,000.00
20	30 April	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	5,000,000.00
21	02 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,000,000.00
22	02 Mei	Bupati untuk Tamu	Nora	200,000.00
23	02 Mei	Bupati untuk Tamu (Danrem)	Niar	5,000,000.00
24	04 Mei	Beli Nasi	Osniidar	750,000.00
25	08 Mei	Wakil Bupati untuk Isi Kulkas	Lady	300,000.00
26	08 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu (Wartawan)	Noly	300,000.00
27	09 Mei	Snack Darma Wanita	Niar	1,000,000.00
28	10 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu (Propinsi)	Noly	7,500,000.00
29	11 Mei	Isi Kulkas Bupati	Nora	500,000.00
30	11 Mei	Bupati untuk Tamu	Niar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Marpaung	450,000.00
31	11 Mei	Bupati untuk Tamu	Niar Marpaung	500,000.00
32	16 Mei	Beli Kopi	Nora	300,000.00
33	16 Mei	Beli Snack	Niar Marpaung	100,000.00
34	16 Mei	Beli Snack	Sri	150,000.00
35	19 Mei	Bupati untuk Tamu (Sumbangan Pesta)	Osnidar	400,000.00
36	19 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu (Sumbangan Pesta)	Noly	300,000.00
37	19 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu (DPRD)	Noly	1,500,000.00
38	21 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu (Veteran)	Lady	200,000.00
39	21 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu (Kajari)	Noly	1,000,000.00
40	22 Mei	Bupati untuk Tamu (Pesta)	Darman	500,000.00
41	22 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu	Darman	500,000.00
42	22 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu (sumbangan)	Noly	3,000,000.00
43	23 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	5,000,000.00
44	29 Mei	Isi Kulkas Wakil Bupati	Noly	420,000.00
45	31 Mei	Wakil Bupati untuk Tamu (sumbangan)	Darman	1,500,000.00
46	31 Mei	Rapat Tanah Bah Lias	Basket Saragih	900,000.00
47	07 Juni	Rapat Tanah	Basket Saragih	650,000.00
48	08 Juni	Bupati untuk Tamu (Sumbangan Pesta)	Nora	500,000.00
49	08 Juni	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	3,000,000.00
50	11 Juni	Bupati untuk Tamu	Juli	1,000,000.00
51	11 Juni	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	2,000,000.00
52	14 Juni	Beli Oleh-oleh	Noly	500,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	14 Juni	Isi Kulkas Sekda	Noly	800,000.00
54	18 Juni	Apel Kenderaan Dinas	Basket Saragih	825,000.00
55	19 Juni	Rapat Tanah Marihat, Bah Lias	Basket Saragih	1,450,000.00
56	21 Juni	Isi Kulkas Bupati	Nora	750,000.00
57	26 Juni	Rapat Tanah Bah Lias	Basket Saragih	850,000.00
58	28 Juni	Wakil Bupati untuk Tamu (Propinsi)	Noly	1,500,000.00
59	29 Juni	Wakil Bupati untuk Tamu (Propinsi)	Noly	10,000,000.00
60	05 Juli	Apel Pagi	Basket Saragih	1,050,000.00
61	05 Juli	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	500,000.00
62	05 Juli	Bupati untuk Tamu	Nora	7,000,000.00
63	05 Juli	Bupati untuk Tamu (Wakapolres)	Bupati	7,500,000.00
64	08 Juli	Bupati untuk Tamun (Depdagri)	Bambang	15,000,000.00
65	09 Juli	Angkat Mobiller	Noly	3,000,000.00
66	09 Juli	Wakil Bupati untuk Tamu (Ramson)	Noly	2,500,000.00
67	09 Juli	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	300,000.00
68	10 Juli	Rapat Cagar Alam	Basket Saragih	1,350,000.00
69	10 Juli	Isi Kulkas Wakil Bupati	Noly	500,000.00
70	13 Juli	Bupati untuk Tamu (PPP)	Bupati	5,000,000.00
71	13 Juli	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	2,000,000.00
72	17 Juli	Rapat Pabrik Pekan Ternak dan Tanah Good Year	Basket Saragih	1,725,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	17 Juli	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,500,000.00
74	19 Juli	Isi Kulkas Bupati	Nora	600,000.00
75	25 Juli	Wakil Bupati untuk Tamu (DPRD)	Noly	3,000,000.00
76	26 Juli	Wakil Bupati untuk Tamu	Lady	2,500,000.00
77	26 Juli	Bupati untuk Tamu	Juli	10,000,000.00
78	26 Juli	Bupati untuk Tamu	Bambang	3,500,000.00
79	30 Juli	Bayar Sepeda Motor Wakil	Noly	5,000,000.00
80	03 Agustus	Bupati untuk Tamu	Noly	2,000,000.00
81	03 Agustus	Bupati untuk Tamu (DPRD)	Noly	1,000,000.00
82	03 Agustus	Bupati untuk Tamu (Wartawan)	Noly	500,000.00
83	09 Agustus	Rapat Tanah Good Year	Basket Saragih	875,000.00
84	14 Agustus	Rapat Tanah Bah Jambi	Basket Saragih	800,000.00
85	16 Agustus	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	2,000,000.00
85	16 Agustus	Wakil Bupati untuk Tamu	Andi	3,000,000.00
86	16 Agustus	Wakil Bupati untuk Tamu (Partai)	Noly	3,500,000.00
87	22 Agustus	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	2,000,000.00
88	22 Agustus	Wakil Bupati untuk Tamu (PPM)	Noly	1,000,000.00
89	22 Agustus	Isi Kulkas Sekda	Noly	750,000.00
90	22 Agustus	Bupati untuk Tamu (Mengecat Rumah Kapolres)	Bupati	6,500,000.00
91	23 Agustus	Rapat Tanah PTPN IV	Basket	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Saragih	950,000.00
92	31 Agustus	SDA Silampuyang	Basket Saragih	875,000.00
93	04 September	Isi Kulkas Wakil Bupati	Noly	350,000.00
94	04 September	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	300,000.00
95	04 September	Bupati untuk Tamu	Nora	350,000.00
96	06 September	Bupati untuk Tamu (Gultom)	Juli	2,500,000.00
97	06 September	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	500,000.00
98	09 September	Wakil Bupati untuk Tamu	Lady	2,000,000.00
99	10 September	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,000,000.00
100	10 September	Isi Kulkas Bupati	Juli	650,000.00
101	17 September	Rapat Tanah Silampuyang	Basket Saragih	975,000.00
102	19 September	Rapat Tanah PT. Good Year	Basket Saragih	525,000.00
103	25 September	Isi Kulkas Wakil Bupati	Noly	350,000.00
104	26 September	Isi Kulkas Sekda	Lady	800,000.00
105	26 September	Wakil Bupati untuk Tamu (Orang Meninggal)	Noly	1,500,000.00
106	26 September	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,000,000.00
107	26 September	Wakil Bupati untuk Tamu (Wartawan)	Noly	250,000.00
108	26 September	Isi Kulkas Bupati	Nora	350,000.00
109	26 September	Bupati untuk Tamu (Orang Meninggal)	Nora	1,500,000.00
110	26 September	Bunga Papan	Kabag. Umum	800,000.00
111	28 September	Bupati untuk Tamu	Kabag. Umum	4,750,000.00
112	28 September	Isi Kulkas Bupati (Oleh-oleh)	Juli	900,000.00
113	28 September	Isi Kulkas Wakil Bupati	Noly	500,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114	28 September	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,500,000.00
115	03 Oktober	Rapat YAP KARI	Basket Saragih	575,000.00
116	04 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu	Lady	5,000,000.00
117	04 Oktober	Bupati untuk Tamu	Juli	750,000.00
118	05 Oktober	Bupati untuk Tamu (Danrem)	Nora	10,000,000.00
119	05 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,000,000.00
120	05 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu (Propinsi)	Noly	10,000,000.00
121	05 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu (Wartawan)	Noly	500,000.00
122	08 Oktober	Isi Kulkas Wakil Bupati	Noly	250,000.00
123	08 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	2,500,000.00
124	09 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu (Sumbangan)	Noly	400,000.00
125	11 Oktober	Rapat Tanah PT. Good Year	Basket Saragih	1,025,000.00
126	16 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,000,000.00
127	17 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,800,000.00
128	22 Oktober	Bupati untuk Tamu	Bambang	500,000.00
129	23 Oktober	Rapat Tanah Bandar Betsy	Basket Saragih	1,050,000.00
130	23 Oktober	Beli Oleh-oleh	Noly	600,000.00
131	23 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	4,850,000.00
132	24 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	3,000,000.00
133	24 Oktober	Rapat Tanah Silampuyang Bandar Betsy	Basket Saragih	1,500,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134	24 Oktober	Isi Kulkas Bupati	Nora	500,000.00
135	24 Oktober	Bupati untuk Tamu (Kajari)	Bupati	13,450,000.00
136	26 Oktober	Isi Kulkas Wakil Bupati	Lady	250,000.00
137	29 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	800,000.00
138	29 Oktober	Wakil Bupati untuk Tamu (KNPI)	Noly	2,000,000.00
139	01 November	Rapat Tanah PTPN IV	Basket Saragih	1,025,000.00
140	01 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	500,000.00
141	01 November	Unjuk Rasa SP BUN	Basket Saragih	1,800,000.00
142	05 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,000,000.00
143	05 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Lady	1,050,000.00
144	05 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	660,000.00
145	05 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,500,000.00
146	05 November	Wakil Bupati untuk Tamu (Sumbangan)	Noly	2,500,000.00
147	07 November	Bupati untuk Tamu	Nora	1,000,000.00
148	08 November	Rapat Tanah Bandar Betsy dan Silampuyang	Basket Saragih	1,925,000.00
149	09 November	Bupati untuk Tamu	Nora	600,000.00
150	12 November	Isi Kulkas Sekda	Noly	900,000.00
151	12 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,200,000.00
152	12 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	3,000,000.00
153	14 November	Bupati untuk Tamu	Nora	1,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154	14 November	Wakil Bupati untuk Tamu (Sumbangan)	Lady	1,500,000.00
155	14 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,000,000.00
156	14 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,500,000.00
156	15 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	35,000,000.00
157	21 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	2,500,000.00
158	21 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Andi	1,000,000.00
159	22 November	Wakil Bupati untuk Tamu (Sumbangan)	Noly	1,400,000.00
160	23 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	2,000,000.00
161	23 November	Beli Oleh-oleh	Lady	300,000.00
162	23 November	Beli Oleh-oleh	Lady	200,000.00
163	23 November	Beli Oleh-oleh	Noly	600,000.00
164	26 November	Bupati untuk Tamu	Juli	2,000,000.00
165	26 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	5,000,000.00
166	26 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Lady	1,000,000.00
167	27 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Lady	500,000.00
168	27 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	3,500,000.00
169	27 November	Wakil Bupati untuk Tamu (DPRD)	Noly	3,500,000.00
170	29 November	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	5,000,000.00
171	30 November	Bupati untuk Tamu	Bambang	1,500,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172	04 Desember	Wakil Bupati untuk Tamu	Lady	2,000,000.00
173	04 Desember	Wakil Bupati untuk Tamu	Lady	1,000,000.00
174	06 Desember	Wakil Bupati untuk Tamu	Lady	1,000,000.00
175	06 Desember	Wakil Bupati untuk Tamu	Fery Antonius	2,500,000.00
176	06 Desember	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	300,000.00
177	07 Desember	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	2,500,000.00
178	07 Desember	Bupati untuk Tamu	Juli	5,000,000.00
179	14 Desember	Rapat Tanah Bandar Betsy	Basket Saragih	975,000.00
180	21 Desember	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	5,000,000.00
181	21 Desember	Wakil Bupati untuk Tamu (Oleh-oleh)	Noly	750,000.00
182	28 Desember	Isi Kulkas Wakil Bupati	Lady	500,000.00
183	28 Desember	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	1,500,000.00
184	28 Desember	Wakil Bupati untuk Tamu	Noly	3,500,000.00
T O T A L TAHUN 2001				405,125,000.00
NO	TA.2002	URAIAN PENGGUNAAN	YANG MENERIMA	JUMLAH
	TANGGAL			Rp.
1	10 Januari	Tim Tanah Bandar Betsy	Basket Saragih	975,000.00
2	15 Januari	Rapat Tim Tanah	Basket Saragih	875,000.00
3	22 Januari	Rapat Tanah PT. Good Year/ Bandar Betsy	Basket Saragih	1,325,000.00
4	06 Pebruari	Tamu Kepala Daerah (Danrem)	Niar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				5,000,000.00
5	06 Februari	Tamu Wakil Kepala Daerah	Noly	3,500,000.00
6	12 Februari	Rapat Tanah Tonduhan	Basket Saragih	975,000.00
7	25 Februari	Kabag Umum	Dirman Silalahi	500,000.00
8	15 Februari	Rapat Tanah Bandar Betsy	Basket Saragih	575,000.00
9	11 Maret	Rapat Tanah Tonduhan	Basket Saragih	875,000.00
10	19 Maret	Rapat Tanah Tonduhan	Basket Saragih	1,500,000.00
11	20 Maret	Operasi Sayang	Basket Saragih	1,025,000.00
12	10 April	Tamu Kepala Daerah Melalui Wakil	Noly	3,000,000.00
13	11 April	Kepala Daerah Untuk Kajari	Nora	15,000,000.00
14	15 April	Tamu Wakil	Noly	1,000,000.00
15		Tamu Wakil	Noly	3,500,000.00
16	15 April	Tamu Wakil	Noly	3,000,000.00
17	Mei	Tamu Wakil	Lady	2,500,000.00
18		Tamu Wakil	Lady	5,000,000.00
19		Tamu Wakil	Noly	5,000,000.00
20	11 Juni	Tamu Kepala Daerah (Wagubsu)	Juli	10,000,000.00
21	20 Juni	Tamu Kepala Daerah (Kasdin)	Juli	1,500,000.00
22		Bantuan HUT Kodam I/BB	Rotua	5,000,000.00
23	20 Juni	Wisuda Sarjana USU	Rotua	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				1,000,000.00
24		Bantuan Asosiasi Advokasi	Rotua	7,500,000.00
25	Juli	Asuransi Kepala Daerah	Juli	3,125,000.00
26	04 Juli	Asisten II Sumbangan Wakil	Boundet Damanik	1,000,000.00
27	11 Juli	Tamu Wakil	Noly	10,000,000.00
28	16 Juli	Tamu Wakil	Lady	15,000,000.00
29	22 Juli	Tamu Wakil	Lady	3,500,000.00
30	24 Juli	Tamu Wakil	Noly	2,000,000.00
31	25 Juli	Tamu Wakil	Noly	5,000,000.00
32	Agustus	Tamu Kepala Daerah	Dirman Silalahi	13,255,000.00
33	Agustus	Tamu Wakil	Lady	2,000,000.00
34	Agustus	Tamu Wakil	Lady	2,000,000.00
35	16 September	Tamu Wakil	Noly	2,500,000.00
36	17 September	Tamu Wakil	Noly	2,500,000.00
37	18 September	Kabag. Umum	Dirman Silalahi	3,000,000.00
38	18 September	Tamu Kepala Daerah	Dirman Silalahi	3,000,000.00
39	18 September	Tamu Kepala Daerah	Nora	3,000,000.00
40	28 Oktober	Bantuan Untuk Organisasi Sosial	J. Lumban Gaol	15,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	14 November	Tamu Wakil	Noly	1,710,000.00
T O T A L TAHUN 2002				167,715,000.00
NO	TA. 2003	URAIAN PENGGUNAAN	YANG MENERIMA	JUMLAH
.	TANGGAL			Rp.
1		Tamu Kepala Daerah	Juli	2,000,000.00
2	06 Pebruari	Tamu Kepala Daerah	Nora	500,000.00
3	19 Maret	Tamu Kepala Daerah	Dirman Silalahi	2,000,000.00
4	Juni	Florain		37,000,000.00
5	Juni	Tamu Wakil	Lady	500,000.00
6	09 Oktober	Temu Pisah Ketua Pengadilan Negeri	Rotua	13,500,000.00
7	22 Oktober	Tamu Wakil	Noly	5,000,000.00
8	10 Oktober	Buka Puasa dengan PWI	Arden Girsang	5,675,000.00
9		Syahmidun Saragih		132,000,000.00
10	November	Tamu Umum	Sugesti	14,915,000.00
11	14 November	Tamu Wakil	Noly	2,000,000.00
12		Wakil	Noly	30,000,000.00
T O T A L TAHUN 2003				245,090,000.00
NO	TA. 2005	URAIAN PENGGUNAAN	YANG MENERIMA	JUMLAH
.				



	TANGGAL			Rp.
1	07 Pebruari	SPPD Bupati Ke Jakarta	Wol Simarmata	12,200,000.00
T O T A L TAHUN 2005				12,200,000.00
NO	TANGGAL	URAIAN PENGGUNAAN	YANG MENERIMA	JUMLAH
	TA. 2006			Rp.
1		Bon Dinas Pendapatan	Jasarman	10,893,373.00
2		Bagian Umum	Kabag. Umum	14,600,000.00
T O T A L TAHUN 2006				25,493,373.00
T O T A L TAHUN 2001, 2002, 2003, 2005 dan 2006				855,623,373.00

2. Pengeluaran uang sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan nota dinas Kabag Tapem Nomor: 011.102/Tapem-2005 tanggal 29 Desember 2005 untuk panjar kegiatan intensif ajudan Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa terdakwa SUGIATI, SE selaku Bendahara Umum Daerah telah mengetahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun tahun 2006 belum ditetapkan dan disahkan namun terdakwa SUGIATI, SE selaku Bendahara Umum Daerah tetap menegeluarkan uang sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari kas daerah Kabupaten Simalungun, kemudian setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun ditetapkan pada bulan Mei tahun 2006, terhadap nota dinas Kabag Tapem Nomor: 011.102/Tapem-2005 tanggal 29 Desember 2005 yang telah disetujui oleh saksi Drs. T. ZULKARNAEN DAMANIK, MM selaku Bupati Simalungun, dana untuk intensif ajudan Bupati dan Wakil Bupati yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun tahun 2006 hanya sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nomor: 2.01.03.1.01.006.05.1, selanjutnya oleh Saksi Drs. Thamrin Simanjuntak, Msi selaku Kepala Bagian Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 104/PK/BHPBP/PAD/DL/2006 tanggal 12 Mei 2006 sebesar Rp.198.450.000,- sudah termasuk didalamnya uang panjar untuk intensif Ajudan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan pengeluaran tersebut telah dicatat dalam buku kas oleh Saksi Dinar Saragih selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Bahwa sebelum dana untuk intensif Ajudan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang tertera dalam nota dinas Kabag Tapem Nomor: 011.102/Tapem-2005 tanggal 29 Desember 2005 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun TA.2006 dan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) untuk dana tersebut, telah dikeluarkan dana dari kas daerah Kabupaten Simalungun sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk intensif Ajudan Bupati dan Wakil Bupati sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa SUGIATI, SE.

3. Pengeluaran uang sebesar Rp.753.446.727,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam rupiah tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) berdasarkan nota dinas Kadispenda Nomor:001/6836/Pend/2005 tanggal 29 Desember 2005 untuk panjar kerja upah pungut PBB over target. Bahwa terdakwa SUGIATI, SE telah mengetahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun tahun 2006 belum ditetapkan dan disahkan kemudian setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun ditetapkan pada bulan Mei tahun 2006 terhadap nota dinas Kadispenda Nomor:001/6836/Pend/2005 tanggal 29 Desember 2005 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh saksi Drs. T. ZULKARNAEN DAMANIK, MM selaku Bupati Simalungun untuk upah pungut PBB over target ternyata yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun TA.2006 hanya sebesar Rp.455.756.568,- (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dengan kode rekening nomor: 2.01.05.1.01.006.25.1 selanjutnya oleh Saksi Drs. Thamrin Simanjuntak, Msi selaku Kepala Bagian Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 88/PK/BHPBP/PAD/DL/2006 tanggal 09 Mei 2006 sebesar Rp.455.756.568,- (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Romauli Damanik selaku Pemegang Kas Dinas Pendapatan Kabupaten Simalungun untuk pembayaran Biaya Pemungutan PBB dan pengeluaran tersebut telah dicatat dalam buku kas oleh Saksi Dinar Saragih selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Bahwa sebelum dana untuk pembayaran Biaya Pemungutan PBB sebagaimana yang tertera dalam nota dinas Kadispenda Nomor:001/6836/Pend/2005 tanggal 29 Desember 2005 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun TA.2006 dan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) untuk kegiatan tersebut, terdakwa SUGIATI, SE telah mengeluarkan dana dari kas daerah Kabupaten Simalungun sebesar Rp.753.446.727,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam rupiah tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran Biaya Pemungutan PBB sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp.297.690.159,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa SUGIATI,SE.

4. Bahwa terdakwa SUGIATI, SE selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Simalungun bersama dengan saksi Drs. T.ZULKARNAEN DAMANIK,MM telah menandatangani Cek nomor CG 788417 tanggal 15 Pebruari 2006 untuk penarikan uang sebesar Rp.100.408.750,- (seratus juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditujukan kepada CV. Cail Utama dan setelah cek tersebut ditandatangani oleh terdakwa SUGIATI, SE selaku Bendahara Umum Daerah bersama dengan Saksi Drs. T.ZULKARNAEN DAMANIK, MM (penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa SUGIATI,SE menyuruh saksi HELGA HUTAJULU mencairkan cek tersebut, dan kemudian saksi HELGA HUTAJULU bersama dengan saksi ROSDIANA DAMANIK mencairkan cek tersebut dari Rekening Kas Daerah Nomor AC-2873 yang ada pada Bank Sumut dengan cara saksi HELGA HUTAJULU menandatangani cek tersebut sebagai orang yang menerima dan selanjutnya kasir pada Bank SUMUT menyerahkan uang sebesar Rp.100.408.750,- (seratus juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada saksi HELGA HUTAJULU, kemudian saksi HELGA HUTAJULU menyerahkan seluruh uang tersebut kepada terdakwa SUGIATI, SE tetapi pengeluaran uang tersebut tidak dicatat dan tidak ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun TA.2006. Bahwa terdakwa SUGIATI, SE selaku Bendahara Umum Daerah bersama dengan saksi Drs. T. ZULKARNAEN DAMANIK, MM selaku Bupati Simalungun yang telah menandatangani cek nomor CG 788417 tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2006 telah mengakibatkan uang dari kas daerah Kabupaten Simalungun tahun 2006 dikeluarkan sebesar Rp.100.408.750,- (seratus juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang mana penggunaan dana tersebut tidak jelas peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Bahwa terdakwa SUGIATI, SE bersama dengan saksi Drs. T. ZULKARNAEN DAMANIK, MM selaku Bupati Simalungun telah menandatangani Cek nomor CG 724329 tanggal 20 Pebruari 2006 untuk penarikan uang sebesar Rp.130.355.729,- (seratus tiga puluh juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditujukan kepada Swiss F. Damanik dan setelah cek tersebut ditandatangani oleh terdakwa SUGIATI, SE selaku Bendahara Umum Daerah bersama dengan saksi Drs. T. ZULKARNAEN DAMANIK kemudian terdakwa SUGIATI, SE menyuruh saksi ROSDIANA DAMANIK mencairkan cek tersebut, dan kemudian saksi ROSDIANA DAMANIK bersama dengan saksi HELGA HUTAJULU mencairkan cek tersebut dari Rekening Kas Daerah Nomor AC-3230 yang ada pada Bank Sumut dengan cara saksi ROSDIANA DAMANIK menandatangani cek tersebut sebagai orang yang menerima dan selanjutnya kasir pada Bank SUMUT menyerahkan uang sebesar Rp.130.355.729,- (seratus tiga puluh juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada saksi ROSDIANA DAMANIK, kemudian saksi ROSDIANA DAMANIK menyerahkan seluruh uang tersebut kepada saksi SUGIATI, SE tetapi pengeluaran uang tersebut tidak dicatat dan tidak ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun TA.2006, dan saksi Swiss F. Damanik selaku penerima cek tersebut sebagaimana nama yang tertera pada cek nomor CG 724329 tanggal 20 Pebruari 2006 tidak mengetahui sama sekali atas pengeluaran cek nomor CG 724329 tanggal 20 Pebruari 2006 tersebut. Bahwa terdakwa SUGIATI, SE selaku Bendahara Umum Daerah bersama dengan saksi Drs. T. ZULKARNAEN DAMANIK, MM selaku Bupati Simalungun yang telah menandatangani cek nomor nomor CG 724329 tanggal 20 Pebruari 2006 telah mengakibatkan uang dari kas daerah Kabupaten Simalungun tahun 2006 dikeluarkan sebesar Rp.130.355.729,- (seratus tiga puluh juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang mana penggunaan dana tersebut tidak jelas peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2006, Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Simalungun melakukan pemeriksaan keuangan kas daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Simalungun TA.2006 atas Perintah Bupati Simalungun dengan Surat Perintah Tugas Nomor:090/560/Bawasda tanggal 10 Pebruari 2006 untuk mengetahui keadaan (posisi) keuangan kas daerah Pemerintahan Kabupaten Simalungun sampai dengan bulan Pebruari 2006.

- Bahwa atas pemeriksaan yang dilakukan Tim Bawasda Kabupaten Simalungun terhadap keadaan keuangan kas daerah Pemerintahan Kabupaten Simalungun per 17 Pebruari 2006 diperoleh hasil berikut:

C. Penerimaan :

- Sisa anggaran tahun 2005 Rp. 15.847.292.891,56
- Penerimaan 1 Januari s/d 17 Pebruari 2006 Rp. 90.848.948.570,00
- Jumlah penerimaan Rp. 106.696.241.461,56

D. Pengeluaran 1 Januari S/d 17 Pebruari 2006

- 45.523.147.188,00 Rp. 61.173.094.273,56
- Saldo Buku

C. Saldo Kas terdiri dari :

- Uang tunai Rp. 6.738.610,00
- Saldo Bank Sumut :
- AC 001 Rp. 11.223.745.386,13
- AC 2873 Rp. 47.827.371.896,43
- AC 3213 Rp. 95.427.481,00
- AC 03.3230-1 Rp. 276.534.801,00
- Jumlah Saldo Kas Rp. 59.429.818.174,56
- Perbedaan negatif antara Saldo Buku & Saldo Kas Rp. 1.743.276.099,00

Penjelasan perbedaan negatif :

- Panjar -panjar Rp. 887.652.727,00
- Kas Bon Rp. 855.623.373,00
- Selisih positif Rp. 1,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pungutan pajak-pajak Negara yang belum di setorkan ke Kas Negara berupa :

a. P P N	Rp. 321.121.846,00
b. P P h Pasal 22	Rp. 34.521.807,00
c. P P h Pasal 23	<u>Rp. 32.230.715,00</u>
Jumlah pajak belum di setor	Rp. 387.874.368,00

- Bahwa selanjutnya atas hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Pemerintahan Kabupaten Simalungun tersebut oleh Bupati Simalungun telah mengeluarkan Surat Nomor: 903/5582-BPD tanggal 10 Mei 2006 perihal Penyimpangan Penggunaan APBD TA.2005 pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang ditujukan ke Polres Simalungun dan atas surat tersebut Kepolisian Resor Simalungun telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Pol.: SPP/66/VI/2006/Reskrim tanggal 1 Juni 2006 untuk menyelidiki kebenaran surat laporan penyimpangan tersebut. Kemudian atas surat perintah penyelidikan tersebut oleh saksi JARESMAN SITINJAK, SH (salah satu anggota penyelidik) telah menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa SUGIATI, SE dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun sampai dengan tahun 2006.
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Kepolisian Resor Simalungun kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara telah menghitung kerugian negara atas penyalahgunaan APBD Kabupaten Simalungun TA.2006 dengan hasil perhitungan telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 1.385.278.011,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sebelas rupiah) sebagai hasil akumulasi dari pengeluarankasa daerah Kabupaten Simalungun yang tidak tersedia anggarannya dalam APBD Kabupaten Simalungun dan tidak diterima manfaatnya oleh Kabupaten Simalungun dengan rincian sebagai berikut:

Tahun anggaran 2001	Rp. 405.125.000,-
Tahun anggaran 2002	Rp. 167.715.000,-
Tahun anggaran 2003	Rp. 245.090.000,-
Tahun anggaran 2005	Rp. 12.200.000,-
<u>Tahun anggaran 2006</u>	<u>Rp. 555.148.011,-</u>
Jumlah	Rp.1.385.278.011,-



- Bahwa terdakwa saksi **SUGIATI, SE** telah menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain atas perbuatan terdakwa sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Drs. T. ZULKARNAEN DAMANIK, MM yang telah mengeluarkan uang dari kas daerah Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 1.385.278.011,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sebelas rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUGIATI, SE** telah merugikan keuangan negara Republik Indonesia sebesar Rp. 1.385.278.011,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sebelas rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. -

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Desember 2012, yang menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUGIATI, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT MELAKUKAN PERBUATAN SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIATI, SE** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** penjara dikurangkan selama terdakwa **SUGIATI, SE** berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan** serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 551.255.000,- (lima ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan bilamana harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan dengan perintah terdakwa supaya ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/2.031/Keu tanggal 21 Maret 2005 Tentang pengangkatan SUGIATI, SE sebagai bendahara umum daerah Pemkab. Simalungun yang ditanda tangani Ir. John Hugo Silalahi selaku Bupati Simalungun.
 2. Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/1731/Keu/2006 tanggal 20 Februari 2006 Tentang pengangkatan DINAR SARAGIH menjadi bendahara umum daerah dan Pemberhentian SUGIATI, SE sebagai bendahara umum daerah Pemkab. Simalungun yang ditanda tangani oleh Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM selaku Bupati Simalungun.
 3. Peraturan daerah nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2006
 4. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2006
 5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/6021/Pend/2005 tanggal 29 Nopember 2005 tentang Perimbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Perkerbunan, Perhutanan dan pertambangan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Simalungun.;
 6. Buku Kas Umum Daerah Pemkab. Simalungun Tahun 2001
 7. Buku Kas Umum Daerah Pemkab. Simalungun Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Buku Kas Umum Daerah Pemkab. Simalungun Tahun 2003
9. Buku Kas Umum Daerah Pemkab. Simalungun Tahun 2004
10. Buku Kas Umum Daerah Pemkab. Simalungun Tahun 2005
11. Buku Kas Umum Daerah Pemkab. Simalungun Tahun 2006
12. Buku Register Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2006
13. Berita Acara Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2001
14. Register Penutupan Kas per 31 Desember 2001
15. Berita Acara Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2002
16. Register Penutupan Kas per 31 Desember 2002
17. Berita Acara Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2003
18. Register Penutupan Kas per 31 Desember 2003
19. Berita Acara Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2004
20. Register Penutupan Kas per 31 Desember 2004
21. Berita Acara Pemeriksaan Kas per 30 Desember 2005
22. Register Penutupan Kas per 30 Desember 2005
23. Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 17 Pebruari 2006
24. Register Penutupan Kas tanggal 17 Pebruari 2006.
25. Berita Acara Serah Terima jabatan BUD per 20 Pebruari 2006
26. Berita Acara Pemeriksaan Kas Per 29 Desember 2006
27. Register Penutupan Kas 29 Desember 2006
28. Berita Acara Pemeriksaan Kas per 28 Desember 2007
29. Register Penutupan Kas tanggal 28 Desember 2007
30. Rekonsiliasi Bank PT. Bank Sumut AC 001 tertanggal 20 Pebruari 2006.
31. Rekonsiliasi Bank PT. Bank Sumut AC 0.2873 tertanggal 20 Pebruari 2006.
32. Rekening koran tahun 2005 dan 2006:
 - a. AC 220 01.02.000001-0 di Bank Sumut
 - b. AC 220 01.03.033230-1 di Bank Sumut.
 - c. AC 220 01.02.003213-0 di Bank Sumut.
 - d. AC 220 01.02.002873-0 di Bank Sumut
33. Laporan Hasil Pemeriksaan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Simalungun No. Bawasda.150/LHP/2006 tanggal 20 Pebruari 2006.
34. Nota Dinas No. 434/SOSES DIK tanggal 15 Desember 2005 dari Kabagsos atas nama Frisdar, SH tentang permintaan panjar bantuan kepada GOW sejumlah Rp. 5,300,000.-
35. Tanda terima uang Rp.5,300,00,- dari bendahara umum kepada ROTUA SILALAH I tanggal 22 Desember 20005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 160/SPP.Sekretariat/2006 tanggal 16 Juni 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 5.300,000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsung pemegang kas sekretariat.
37. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 160/SPP.Sekretariat/2006 tanggal 16 Juni 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 5.300,000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT SH.Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.
38. Surat Perintah Membayar Uang No. SPM/154/BT/DAU/2006, tanggal 26 Juni 2006.
39. Nota dinas No.011.102/Tapem-2005 tanggal 29 Desember 2005 dari Kabag Tata Pemerintahan atas nama Drs.Robert Pardede tentang permintaan panjar insetif ajudan Bupati dan wakil Bupati bulan Oktober dan Desember 2005 sejumlah Rp.4.800.000,-
40. Tanda terima uang Rp.4.800.000,- dari bendahara umum daerah kepada Woll Simarmata tanggal 30 Desember 2005
41. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:(belum diketahui) dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 198.540.000,- termasuk didalamnya panjar kerja sejumlah Rp.4.800.000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.
42. Daftar Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:(belum diketahui) dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 198.540.000,- termasuk didalamnya panjar kerja sejumlah Rp.4.800.000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan diketahui oleh Kabag keuangan dalam hal ini oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT. SH.Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.
43. Surat perintah membayar Uang (SPMU) No.104/PK/BHPBP/PAD/DL/2006 tanggal 12 Mei 2006 dengan nilai Rp.198.540.000,- termasuk didalamnya panjar kerja sejumlah Rp.4.800.000,-
44. Nota Dinas Dinas Pendapatan No. 01/6836/Pend/2005 tanggal 29 Desember 2005 atas nama Drs. Parasian Samosir tentang Permintaan panjar sejumlah Rp. 753,446,727,-
45. Tanda terima uang sejumlah Rp. 763.446.727,- dari BUD kepada Janti Silalahi tanggal Desember 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 455.759.568,- (sesuai dengan nilai yang ditampung dalam APBD tahun 2006) yang ditanda tangani oleh Romauli Damanik selaku pemegang kas Dinas Pendapatan dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.
47. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor:(belum diketahui) yang ditanda tangani oleh Romauli Damanik selaku pemegang kas Dinas Pendapatan dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini oleh Budi Susilawati Sirait SH.Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.
48. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. SPM/88/PK/BHPBP/PAD/DL/ 2006 tanggal 09 Mei 2006 dengan nilai Rp. 455,756,568,-
49. Bukti pengembalian panjar yang tidak ditampung dalam APBD thn 2006 sbb :
 - a. Bukti pengembalian panjar Rp. 168,164,737,33,- tanggal 29 Desember 2006 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
 - b. Bukti pengembalian panjar Rp. 7.500,000,- tanggal 31 Oktober 2007.
 - c. Bukti pengembalian panjar Rp. 5,965,933,- tanggal 07 Mei 2007 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
 - d. Bukti pengembalian panjar Rp. 4,474,449,61,- tanggal 05 Juli 2007 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
 - e. Bukti pengembalian panjar Rp. 4,474,449,16,- tanggal 10 April 2007 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
 - f. Bukti pengembalian panjar Rp. 2,013,502,40,- tanggal 04 April 2007 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
 - g. Bukti pengembalian panjar Rp. 6,960,255,16,- tanggal 10 Mei 2007 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
 - h. Bukti pengembalian panjar Rp. 2,013,502,90,- tanggal 25 Juli 2007 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bukti pengembalian panjar Rp. 24,087,455,6,- tanggal 27 Juli 2007 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
 - j. Daftar nama yang belum mengembalikan panjar sejumlah Rp. 72,642,365,- oleh bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik.
50. Nota Dinas dari Kabag Sosekdik an. Prisdar, SH No. 01/Sosekdik-2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang permintaan panjar bantuan Pramuka sejumlah Rp. 5,540,000,-
51. Tanda Terima uang Rp.5,540.000,- dari BUD kepada Rotua Silalahi tanggal 09 Januari 2006
52. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 47/SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 23 Mei 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 5.540,000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 47/SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 23 Mei 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 5.540,000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT SH.Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.
 - Surat Perintah Pembayar Uang No. SPM/28/BT/DAU/2006 tanggal 30 Mei 2006.
53. Surat Ketua PKK No. 03/Sekr/PKK.Kab.Sim/T/2006 tanggal 17 Januari 2006 Hal : Mohon bantuan dana sejumlah Rp. 57,866,000,- untuk pelaksanaan Rakerda PKK.
54. Tanda terima uang Rp. 57,866,- dari bendahara umum daerah kepada Gustinar Sinaga tanggal Januari 2006
55. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 110/SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 08 Juni 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 140.816.000,- (termasuk didalamnya panjar kerja sejumlah Rp. 57.866.000,-) yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan PembayaranNo: 110 / SPP.BT.Sekretariat /2006 tanggal 08 Juni 2006 dengan dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 140.816.000,- (termasuk didalamnya panjar kerja sejumlah Rp. 57.866.000,-) yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang kas sekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT. SH. Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.

- Surat Perintah Pembayar Uang No. SPM/91/BT/DAU/2006 tanggal 09 Juni 2006.
- 56. Surat Kadis Perhubungan No. 01/P/PK/Hubtel-06 tanggal 30 Januari 2006: permintaan panjar Rp.24.900.000,- untuk biaya perjalanan dinas dan expedisi mobil.
- 57. Tanda terima uang Rp.24.900.000,- dari bendahara umum daerah kepada Asmarita Purba tanggal 30 Januari 2006
- 58. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : (belum diketahui) dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 140.816.000,- (termasuk didalamnya panjar kerja sejumlah Rp. 69.900.000,- (termasuk didalamnya panjar kerja Rp. Rp.24.900.000,-) yang ditanda tangani oleh sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsung saya.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor:(belum diketahui) yang ditanda tangani oleh ASMARITA PURBA selaku pemegang kas Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT. SH.Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan
- Surat Perintah Pembayar Membayar Uang No. SPM/113/PK/BHPBP/PAD/DL/2006 tanggal 15 Mei 2006.
- Nota Dinas Delianto Sinaga, SH selaku kabag Sosekdik Nomor : 25/SOSEKDIK tanggal 26 Januari 2006 Perihal : Mohon bantuan dana Rp. 10.000.000, untuk peringatan hari pers nasional (HPN) ke-60 di Bandung.
- Tanda terima uang Rp.10.000.000,- untuk batuan kepada PWI dari bendahara umum daerah kepada Jan Bertuahman Adi sebagai pemegang Kas Sekretariat 03 Pebruari
- 59. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 64/SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 29 Mei 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.
- 60. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 64/SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 29 Mei 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemegang kas sekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT SH.Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.

61. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. SPM/35/BT/DAU/2006 tanggal 30 Mei 2006
62. Nota Dinas dari Kabag Sosekdik an. Delianto Sinaga, SH No. 28/Sosekdik tanggal 2 Pebruari 2006 tentang permintaan panjar bantuan Muscab Pramuka sejumlah Rp. 25,800,000,-
63. Tanda terima uang Rp. 25,800,000,- dari bendahara umum daerah kepada Jan Bertuahman Adi tanggal 10 Januari 2006.
64. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 18/SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 12 Mei 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 25.800.000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.
65. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 18/SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 12 Mei 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 25.800.000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT SH.Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.
66. Surat Perintah Pembayar Uang No. SPM/6/BT/DAU/2006 tanggal 16 Mei 2006
67. Bukti penyerahan Kas bon sejumlah Rp.855,623,373,- terdiri dari;
 - 242 (dua ratus empat puluh dua) lembar tanda terima kas bon
68. Bukti pengembalian kas bon ke kas daerah sejumlah Rp.304.368.373,00, sbb:
 - a. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.500,000 tanggal 14 maret 2006 dari SUGIATI. SE kepada BUD an. DINAR SARAGIH
 - b. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.750.000,- tanggal 14 maret 2006 dari SUGIATI. SE kepada BUD an. DINAR SARAGIH
 - c. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.10,893,373 tanggal 15 mei 2006 dari SUGIATI. SE kepada BUD an. DINAR SARAGIH
 - d. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.14.600.000 tanggal 03 juli 2006 dari SUGIATI. SE kepada BUD an. DINAR SARAGIH
 - e. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.2.000.000,- tanggal 10 Juli 2006 dari SUGIATI. SE kepada BUD an. DINAR SARAGIH
 - f. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.1.000.000,- tanggal 24 Juli 2006 dari SUGIATI. SE kepada BUD an. DINAR SARAGIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.15.000,000 tanggal 24 Juli 2006 dari SUGIATI. SE kepada BUD an. DINAR SARAGIH
- h. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.132.000.000,- tanggal 12 April 2006 dari SUGIATI. SE ke Kas Daerah
- i. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.127.625.000,- tanggal 12 April 2006 dari SUGIATI. SE ke Kas Daerah

69. 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) lembar SPP tahun 2005 terdiri dari:

- 1,677 (seribu enam ratus tujuh puluh tujuh) lembar surat setoran pajak (SSP) tahun 2005 yang telah disetor ke kas negara sebelum tanggal 17 Pebruari 2006.
- 22 (dua puluh dua) lembar surat setoran pajak (SSP) tahun 2005 yang di setor ke kas negara setelah tanggal 17 pebruari 2006
- 288 (dua ratus delapan puluh delapan) lembar surat setoran pajak (SSP) tahun 2005 yang belum disetor ke kas negara hingga sekarang ini.

Masing-masing agar dikembalikan kepada Pemkab. Simalungun

70. Cheque No: CG 788417, tanggal 15 Februari 2006 sebesar Rp 100.408.750,00 atas nama CV. Cail Utama

71. Cheque No: CG 724329, tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp 130.355.729,00 atas nama Swiss F Damanik/ Pemegang Kas Dinas PU. Bina Marga.

Masing-masing agar dikembalikan kepada Bank SUMUT di Pematangsiantar

- 4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

II. Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 26 Desember 2012, Nomor : 25/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa **SUGIATI, SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, serta membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa **SUGIATI, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIATI, SE** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan membayar denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;**
4. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **sebesar Rp. 115.382.239,05,- (seratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah lima sen).**

Dengan ketentuan bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan bilamana harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun.**
5. Menyatakan lamanya Pidana tersebut dikurangkan segenapnya dengan lamanya Terdakwa ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/2.031/Keu tanggal 21 Maret 2005 Tentang pengangkatan SUGIATI, SE sebagai bendahara umum daerah Pemkab. Simalungun yang ditanda tangani Ir. John Hugo Silalahi selaku Bupati Simalungun.
 2. Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/1731/Keu/2006 tanggal 20 Februari 2006 Tentang pengangkatan DINAR SARAGIH menjadi bendahara umum daerah dan Pemberhentian SUGIATI. SE sebagai bendahara umum daerah Pemkab. Simalungun yang ditanda tangani oleh Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM selaku Bupati Simalungun.
 3. Peraturan daerah nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2006
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/6021/Pend/2005 tanggal 29 Nopember 2005 tentang Perimbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Perkerbunan, Perhutanan dan pertambangan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Simalungun.;
6. Buku Kas Umum Daerah Pemkab. Simalungun Tahun 2001
7. Buku Kas Umum Daerah Pemkab. Simalungun Tahun 2002
8. Buku Kas Umum Daerah Pemkab. Simalungun Tahun 2003
9. Buku Kas Umum Daerah Pemkab. Simalungun Tahun 2004
10. Buku Kas Umum Daerah Pemkab. Simalungun Tahun 2005
11. Buku Kas Umum Daerah Pemkab. Simalungun Tahun 2006
12. Buku Register Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2006
13. Berita Acara Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2001
14. Register Penutupan Kas per 31 Desember 2001
15. Berita Acara Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2002
16. Register Penutupan Kas per 31 Desember 2002
17. Berita Acara Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2003
18. Register Penutupan Kas per 31 Desember 2003
19. Berita Acara Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2004
20. Register Penutupan Kas per 31 Desember 2004
21. Berita Acara Pemeriksaan Kas per 30 Desember 2005
22. Register Penutupan Kas per 30 Desember 2005
23. Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 17 Pebruari 2006
24. Register Penutupan Kas tanggal 17 Pebruari 2006.
25. Berita Acara Serah Terima jabatan BUD per 20 Pebruari 2006
26. Berita Acara Pemeriksaan Kas Per 29 Desember 2006
27. Register Penutupan Kas 29 Desember 2006
28. Berita Acara Pemeriksaan Kas per 28 Desember 2007
29. Register Penutupan Kas tanggal 28 Desember 2007
30. Rekonsiliasi Bank PT. Bank Sumut AC 001 tertanggal 20 Pebruari 2006.
31. Rekonsiliasi Bank PT. Bank Sumut AC 0.2873 tertanggal 20 Pebruari 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Rekening koran tahun 2005 dan 2006:

- a. AC 220 01.02.000001-0 di Bank Sumut
 - b. AC 220 01.03.033230-1 di Bank Sumut.
 - c. AC 220 01.02.003213-0 di Bank Sumut.
 - d. AC 220 01.02.002873-0 di Bank Sumut
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Simalungun No. Bawasda.150/LHP/2006 tanggal 20 Pebruari 2006.
 2. Nota Dinas No. 434/SOSES DIK tanggal 15 Desember 2005 dari Kabagsos atas nama Frisdar, SH tentang permintaan panjar bantuan kepada GOW sejumlah Rp. 5,300,000.-
 3. Tanda terima uang Rp.5,300,00,- dari bendahara umum kepada ROTUA SILALAH I tanggal 22 Desember 20005
 4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 160/SPP.Sekretariat/2006 tanggal 16 Juni 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 5.300,000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsung pemegang kas sekretariat.
 5. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 160/SPP.Sekretariat/2006 tanggal 16 Juni 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 5.300,000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT SH.Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.
 6. Surat Perintah Membayar Uang No. SPM/154/BT/DAU/2006, tanggal 26 Juni 2006.
 7. Nota dinas No.011.102/Tapem-2005 tanggal 29 Desember 2005 dari Kabag Tata Pemerintahan atas nama Drs.Robert Pardede tentang permintaan panjar insetif ajudan Bupati dan wakil Bupati bulan Oktober dan Desember 2005 sejumlah Rp.4.800.000,-
 8. Tanda terima uang Rp.4.800.000,- dari bendahara umum daerah kepada Woll Simarmata tanggal 30 Desember 2005
 9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:(belum diketahui) dengan jumlah dana yang dimintakan Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198.540.000,- termasuk didalamnya panjar kerja sejumlah Rp.4.800.000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.

10. Daftar Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:(belum diketahui) dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 198.540.000,- termasuk didalamnya panjar kerja sejumlah Rp.4.800.000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan diketahui oleh Kabag keuangan dalam hal ini oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT. SH.Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.
11. Surat perintah membayar Uang (SPMU) No.104/PK/BHPBP/PAD/DL/2006 tanggal 12 Mei 2006 dengan nilai Rp.198.540.000,- termasuk didalamnya panjar kerja sejumlah Rp.4.800.000,-
12. Nota Dinas Dinas Pendapatan No. 01/6836/Pend/2005 tanggal 29 Desember 2005 atas nama Drs. Parasian Samosir tentang Permintaan panjar sejumlah Rp. 753,446,727,-
13. Tanda terima uang sejumlah Rp. 763.446.727,- dari BUD kepada Janti Silalahi tanggal Desember 2005;
14. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 455.759.568,- (sesuai dengan nilai yang ditampung dalam APBD tahun 2006) yang ditanda tangani oleh Romauli Damanik selaku pemegang kas Dinas Pendapatan dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.
15. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor:(belum diketahui) yang ditanda tangani oleh Romauli Damanik selaku pemegang kas Dinas Pendapatan dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini oleh Budi Susilawati Sirait SH.Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.



16. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. SPM/88/PK/BHPBP/PAD/DL/ 2006 tanggal 09 Mei 2006 dengan nilai Rp. 455,756,568,-

17. Bukti pengembalian panjar yang tidak ditampung dalam APBD thn 2006 sbb :

- a. Bukti pengembalian panjar Rp.168,164,737,33,- tanggal 29 Desember 2006 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
- b. Bukti pengembalian panjar Rp. 7.500,000,- tanggal 31 Oktober 2007.
- c. Bukti pengembalian panjar Rp. 5,965,933,- tanggal 07 Mei 2007 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
- d. Bukti pengembalian panjar Rp. 4,474,449,61,- tanggal 05 Juli 2007 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
- e. Bukti pengembalian panjar Rp. 4,474,449,16,- tanggal 10 April 2007 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
- f. Bukti pengembalian panjar Rp. 2,013,502,40,- tanggal 04 April 2007 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
- g. Bukti pengembalian panjar Rp. 6,960,255,16,- tanggal 10 Mei 2007 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
- h. Bukti pengembalian panjar Rp. 2,013,502,90,- tanggal 25 Juli 2007 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
- i. Bukti pengembalian panjar Rp. 24,087,455,6,- tanggal 27 Juli 2007 dari bendahara Dinas



Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.

- j. Daftar nama yang belum mengembalikan panjar sejumlah Rp. 72,642,365,- oleh bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik.

18. Nota Dinas dari Kabag Sosekdik an. Prisdar, SH No. 01/ Sosekdik-2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang permintaan panjar bantuan Pramuka sejumlah Rp. 5,540,000,-

19. Tanda Terima uang Rp.5,540.000,- dari BUD kepada Rotua Silalahi tanggal 09 Januari 2006

20. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 47/ SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 23 Mei 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 5.540,000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 47/ SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 23 Mei 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 5.540,000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT SH.Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.

- Surat Perintah Pembayar Uang No. SPM/28/BT/DAU/2006 tanggal 30 Mei 2006.

21. Surat Ketua PKK No. 03/Sekr/PKK.Kab.Sim/T/2006 tanggal 17 Januari 2006 Hal : Mohon bantuan dana sejumlah Rp. 57,866,000,- untuk pelaksanaan Rakerda PKK.

22. Tanda terima uang Rp. 57,866,- dari bendahara umum daerah kepada Gustinar Sinaga tanggal Januari 2006.

23. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 110/ SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 08 Juni 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 140.816.000,- (termasuk didalamnya panjar kerja sejumlah Rp. 57.866.000,-) yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan juga di tanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No: 110 / SPP.BT.Sekretariat /2006 tanggal 08 Juni 2006 dengan dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 140.816.000,- (termasuk didalamnya panjar kerja sejumlah Rp. 57.866.000,-) yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT. SH. Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.
- Surat Perintah Pembayar Uang No. SPM/91/BT/DAU/2006 tanggal 09 Juni 2006.

24. Surat Kadis Perhubungan No. 01/P/PK/Hubtel-06 tanggal 30 Januari 2006: permintaan panjar Rp.24.900.000,- untuk biaya perjalanan dinas dan ekspedisi mobil.

25. Tanda terima uang Rp.24.900.000,- dari bendahara umum daerah kepada Asmarita Purba tanggal 30 Januari 2006.

26. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : (belum diketahui) dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 140.816.000,- (termasuk didalamnya panjar kerja sejumlah Rp. 69.900.000,- (termasuk didalamnya panjar kerja Rp. Rp.24.900.000,-) yang ditanda tangani oleh sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsung saya.

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor:(belum diketahui) yang ditanda tangani oleh ASMARITA PURBA selaku pemegang kas Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT. SH.Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan
- Surat Perintah Pembayar Membayar Uang No. SPM/113/PK/BHPBP/PAD/DL/2006 tanggal 15 Mei 2006.
- Nota Dinas Delianto Sinaga, SH selaku kabag Sosekdik Nomor : 25/ SOSEKDIK tanggal 26 Januari 2006 Perihal : Mohon bantuan dana Rp. 10.000.000, untuk peringatan hari pers nasional (HPN) ke-60 di Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima uang Rp.10.000.000,- untuk batuan kepada PWI dari bendahara umum daerah kepada Jan Bertuahman Adi sebagai pemegang Kas Sekretariat 03 Pebruari 2006

27. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 64/ SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 29 Mei 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.

28. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 64/ SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 29 Mei 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT SH.Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.

29. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. SPM/35/BT/DAU/2006 tanggal 30 Mei 2006.

30. Nota Dinas dari Kabag Sosekdik an. Delianto Sinaga, SH No. 28/Sosekdik tanggal 2 Pebruari 2006 tentang permintaan panjar bantuan Muscab Pramuka sejumlah Rp. 25,800,000,-

31. Tanda terima uang Rp. 25,800,000,- dari bendahara umum daerah kepada Jan Bertuahman Adi tanggal 10 Januari 2006.

32. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 18/ SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 12 Mei 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 25.800.000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.

33. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 18/ SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 12 Mei 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 25.800.000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT SH.Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.

34. Surat Perintah Pembayar Uang No. SPM/6/BT/DAU/2006 tanggal 16 Mei 2006.

35. Bukti penyerahan Kas bon sejumlah Rp.855,623,373,- terdiri dari;

36. 242 (dua ratus empat puluh dua) lembar tanda terima kas bon.

37. Bukti pengembalian kas bon ke kas daerah sejumlah Rp.304.368.373,00, sbb:

- a. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.500,000 tanggal 14 maret 2006 dari SUGIATI. SE kepada BUD an. DINAR SARAGIH
- b. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.750.000,- tanggal 14 maret 2006 dari SUGIATI. SE kepada BUD an. DINAR SARAGIH
- c. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.10,893,373 tanggal 15 mei 2006 dari SUGIATI. SE kepada BUD an. DINAR SARAGIH
- d. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.14.600.000 tanggal 03 juli 2006 dari SUGIATI. SE kepada BUD an. DINAR SARAGIH
- e. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.2.000.000,- tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2006 dari SUGIATI.

SE kepada BUD an.

DINAR SARAGIH

f. Surat tanda setoran

pengembalian kas bon

Rp.1.000.000,- tanggal 24

Juli 2006 dari SUGIATI.

SE kepada BUD an.

DINAR SARAGIH

g. Surat tanda setoran

pengembalian kas bon

Rp.15.000,000 tanggal 24

Juli 2006 dari SUGIATI.

SE kepada BUD an.

DINAR SARAGIH

h. Surat tanda setoran

pengembalian kas bon

Rp.132.000.000,- tanggal

12 April 2006 dari

SUGIATI. SE ke Kas

Daerah

i. Surat tanda setoran

pengembalian kas bon

Rp.127.625.000,- tanggal

12 April 2006 dari

SUGIATI. SE ke Kas

Daerah 1.987 (seribu

sembilan ratus delapan

puluh tujuh) lembar SPP

tahun 2005 terdiri dari:

- 1,677 (seribu enam ratus tujuh puluh tujuh) lembar surat setoran pajak (SSP) tahun 2005 yang telah disetor ke kas negara sebelum tanggal 17 Pebruari 2006.
- 22 (dua puluh dua) lembar surat setoran pajak (SSP) tahun 2005 yang di setor ke kas negara setelah tanggal 17 pebruari 2006.
- 288 (dua ratus delapan puluh delapan) lembar surat setoran pajak (SSP) tahun 2005 yang belum disetor ke kas negara hingga sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing agar dikembalikan kepada Pemkab. Simalungun

1. Cheque No: CG 788417, tanggal 15 Februari 2006 sebesar Rp 100.408.750,00 atas nama CV. Cail Utama
2. Cheque No: CG 724329, tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp 130.355.729,00 atas nama Swiss F Damanik/ Pemegang Kas Dinas PU. Bina Marga

Masing-masing agar dikembalikan kepada Bank SUMUT di Pematangsiantar

7. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 58/Akta.Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan Akta Permintaan Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 59/Akta.Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan Akta Permintaan Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013;

V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara tanggal 07 Januari 2013, No. W2-U1/229/Pid.Sus.K.01.10/I/2013, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 25/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara meliputi surat dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Desember 2012, Nomor : 25/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara subsidaritas, maka harus terlebih dahulu dibuktikan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti baru dakwaan subsidair yang dibuktikan;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan dakwaan subsidaritas dianggap sebagai dakwaan alternatif, sehingga dapat dipilih dakwaan mana yang lebih tepat, sedangkan dakwaan subsidaritas yang harus dibuktikan adalah dakwaan primair terlebih dahulu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu terdakwa SUGIATI, SE didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang



pemberantasan tindak pidana korupsi yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;
4. yang dapat merugikan keuangan negara;
5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Untuk pasal 18 nya memuat hukum tambahan yang dapat dikenakan/ dijatuhi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa SUGIATI, SE dapat dipersalahkan melanggar ketentuan dalam dakwaan primair akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang bersangkutan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah SUGIATI, SE selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan kegiatan sebagai mantan bendahara umum daerah yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Simalungun No.188.45/2274/KEU tanggal 2 April 2001 dan pada tahun 2005 diangkat kembali dengan SK No.188.45/2031/KEU tanggal 21 Maret 2005;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) tersebut tidak ditentukan adanya suatu syarat misalnya syarat PNS yang harus menyertai “setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud (R.WIYONO,SH Pembahasan Undang-undang tindak pidana korupsi edisi kedua hal 31);

Menimbang, bahwa terdakwa dengan identitasnya sebagai tersebut diatas tidak ada keberatan tentang identitas dirinya sebagai terdakwa dalam perkara ini dan terdakwa sebagai PNS dipercaya oleh atasannya (Bupati) untuk menduduki jabatan bendahara umum daerah Kabupaten Simalungun, berarti terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya termasuk perbuatan yang didakwakan kepadanya;;



Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini diajukan sebagai terdakwa, termasuk orang perorangan dan unsur tersebut merupakan unsur bersifat alternatif, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” dapat dipersamakan dengan istilah “dengan tidak berhak”, “tanpa hak” dengan melampaui kekuasaan tanpa memperhatikan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang No.31 tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu :

- a. ajaran melawan hukum formil atau;
- b. ajaran melawan hukum materiel

melawan hukum materiel tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertentu tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis selanjutnya ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, jadi menurut ajaran materiel disamping memenuhi syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sehinggakan tidak boleh atau tidak patut;

Penjelasan pasal-pasal ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan real dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materiel yang diambil oleh Undang-undang No.31 tahun 1999 dalam ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif (R. WIYONO,SH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur “secara melawan hukum” akan dipertimbangkan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku bendahara telah mengeluarkan uang dari kas daerah Kab. Simalungun sejak tahun 2001 s/d tahun 2006 berdasarkan surat-surat maupun dokumen yang tidak memenuhi ketentuan hukum, peraturan dan perundang-undangan yaitu sebesar :

1. Rp. 855.623.73,- (delapan ratus juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah) dalam bentuk kas bon dan tidak ditampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Simalungun sehingga pengeluaran dana tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan;
2. Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan nota dinas Kabab Tape No.011.102/Tape 2005 tanggal 29 Desember 2005 untuk kegiatan intesif ajudan Bupati dan Wakil Bupati. Terdakwa mengetahui bahwa APBD Kab. Simalungun tahun 2006 telah ditetapkan dan disahkan. Pada bulan Mei tahun 2006 APBD tersebut baru disahkan walaupun hanya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya oleh Kep. Bag. Keuangan diterbitkan SPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 198.450.000,-
(seratus sembilan puluh
delapan juta empat ratus lima
puluh ribu rupiah) sudah
termasuk Rp. 3.600.000,- (tiga
juta enam ratus ribu rupiah)
uang panjar intesif ajudan
Bupati dan Wakil Bupati;

3. Sebesar Rp. 753.446.727,-
(tujuh ratus lima puluh tiga
juta empat ratus empat puluh
enam ribu tujuh ratus dua
puluh tujuh rupiah)
berdasarkan nota dinas Kadis
Pemda No. 001/6836/
Pend/2005 tanggal 29
Desember 2005 untuk panjar
kerja upah pungut PBB over
target namun belum disahkan
dan ditetapkan dalam APBD
2006, berdasarkan nota dinas.
Kemudian setelah APBD
tersebut disahkan ternyata
hanya sebesar Rp.
455.756.568 (empat ratus lima
puluh lima juta tujuh ratus lima
puluh enam ribu lima ratus
enam puluh delapan rupiah)
saja. Selisih Rp. 297.690.158,-
(dua ratus sembilan puluh
tujuh juta enam ratus sembilan
puluh ribu seratus lima puluh
delapan rupiah) yang tidak
dapat dipertanggung jawabkan
SUGIATI, SE.



4. Penarikan sebesar Rp. 100.408.750,- (seratus juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan cek No. Cq. 788417 tanggal 15 Februari 2006 ;
5. Penarikan sebesar Rp. 130.355,- dengan cek No. Cq. 724329 tanggal 20 Februari 2006, yang mana penggunaan dana tersebut tidak jelas peruntukannya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;

Atas permintaan Kepolisian Resort Simalungun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Sumatera Utara telah menghitung kerugian negara atas penyalahgunaan APBD Kab. Simalungun TA. 2006 sebesar Rp. 1.385.278.011,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Dinar Saragih (dibawah sumpah) menerangkan bahwa panjar akan dibayar setelah APBD disahkan dengan menerbitkan SPM;

Menimbang, bahwa saksi Drs. T. Zulkarnain Damanik menerangkan panjar kerja itu berasal dari permintaan SKPD yang kemudian diproses oleh Kabag Keuangan, saksi juga menerangkan untuk panjar Dispenda yang tidak tertampung didalam APBD harus dikembalikan.

Dengan demikian unsur-unsur secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya atau menjadikan orang yang belum kaya untuk jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya ;

Menimbang, bahwa timbul pertanyaan apakah setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan mengeluarkan dana-dana tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah kaya atau membuat orang lain atau korporasi jadi kaya, untuk itu akan dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para saksi dan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara ada kerugian Negara sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2001 Rp. 408.126.000,-

Tahun Anggaran 2002 Rp. 167.715.000,-

Tahun Anggaran 2003 Rp. 245.090.000,-

Tahun Anggaran 2005 Rp. 12.200.000,-

Tahun Anggaran 2006 Rp. 555.148.011,-

Jumlah Rp.1.385.278.011,-

Uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa karena tidak tertampung dalam APBD, Terdakwa mendistribusikan uang tersebut kepada pihak lain sebagian kepada Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau dapat menjadi kaya telah terpenuhi;

A.d.4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa kata merugikan adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang. Dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah keuangan negara menjadi rugi atau keuangan negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa penjelasan Undang-undang No.31 tahun 1999 menyebutkan bahwa keuangan negara ; “kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurus dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebaikan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya peran terdakwa selaku bendahara di Kab. Simalungun telah melakukan pencairan dana APBD tahun 2001, 2002, 2003, 2005 dan 2006 namun dalam kenyataannya dana tersebut belum disahkan bahkan tidak ditampung dalam APBD berikutnya sehingga perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara atas dugaan penyalahgunaan APBD Kab. Simalungun dan tidak diterima manfaatnya oleh Kab. Simalungun dengan rincian sebagai berikut :

Tahun anggaran 2001 Rp. 405.125.000,-

Tahun anggaran 2001 Rp. 167.715.000,-

Tahun anggaran 2001 Rp. 245.090.000,-

Tahun anggaran 2001 Rp. 12.200.000,-

Jumlah Rp. 1.385.278.011,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi ;

A.d.5. Melakukan turut serta melakukan atau menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa yang dilakukan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yakni :

- orang yang melakukan (plager)
- orang yang menyuruh melakukan (doen plager)
- orang yang turut melakukan (mede plager)

Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana bila salah satu unsur telah terpenuhi maka pelaku dapat dipidana. Untuk adanya made player untuk diperlukan paling sedikit dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Kedua orang itu harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menurut Hazewikel Suriga, Hoge Rood Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu :

1. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku hal mana merupakan



suatu kehendak bersama antara mereka;

2. Mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu;

Menurut R.WIYONO,SH. dalam bukunya KUHP dan penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional hal 70 pengertian turut melakukan diartikan disini adalah melakukan bersama dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang melakukan dan turut melakukan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksana, jadi keduanya melakukan unsur tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa saksi Drs. Zulkarnaen Damanik, MH telah menyetujui dan menandatangani nota dinas Kabag. Tapen No.11.102/tape 2005 tanggal 29 Desember 2005 untuk intensif ajudan Bupati Wakil Bupati Simalungun;

- Nota dinas Kadispenda No.001/6836/Pend/2005 tanggal 29 Desember 2005 telah disetujui dan ditanda tangani oleh saksi Drs. T.Zulkarnaen Damanik,MM upah pungut PBB over target;
- Saksi T. Zulkarnaen Damanik,MM telah menandatangani cek bersama-sama dengan terdakwa yaitu :
- Cek No. Cq. 788417 tanggal 15 Februari 2006;
- Cek No. Cq. 724329 tanggal 20 Februari 2006;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Persidangan telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah memerintahkan pencairan 2 lembar cek senilai Rp. 230.764.479,- dan pencairan 2 lembar cek tersebut dilakukan bersama terdakwa lain yakni Drs. T. Zulkarnaen Damanik, MM maka adalah adil jika terdakwa Sugiat, SE harus dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.115.382.239,-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas jelas terlihat bahwa perbuatan terdakwa tidaklah dilakukan sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, akan tetapi secara bersama-sama dan ada kesepakatan antara terdakwa dengan Drs. T. Zulkarnaen Damanik, MM. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Desember 2012 No.25/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagai disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan keuangan negara;
- Tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tipikor ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah berjasa dan mengabdikan kepada negara;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Desember 2012 No.25/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa SUGIATI, SE tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yakni : **"melakukan Korupsi secara bersama-sama"**;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp.115.382.239,05 (seratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah lima sen).

Dengan ketentuan bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan bilamana harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/2.031/Keu tanggal 21 Maret 2005 Tentang pengangkatan SUGIATI, SE sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara umum daerah Pemkab. Simalungun yang ditanda tangani
Ir. John Hugo Silalahi selaku Bupati Simalungun.

2. Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/1731/Keu/2006 tanggal 20 Februari 2006 Tentang pengangkatan DINAR SARAGIH menjadi bendahara umum daerah dan Pemberhentian SUGIATI. SE sebagai bendahara umum daerah Pemkab. Simalungun yang ditanda tangani oleh Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM selaku Bupati Simalungun.
3. Peraturan daerah nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2006
4. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2006
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/6021/Pend/2005 tanggal 29 Nopember 2005 tentang Perimbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Perkerbunan, Perhutanan dan pertambangan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Simalungun.;
6. Buku Kas Umum Daerah Pemkab. Simalungun Tahun 2001
7. Buku Kas Umum Daerah Pemkab. Simalungun Tahun 2002
8. Buku Kas Umum Daerah Pemkab. Simalungun Tahun 2003
9. Buku Kas Umum Daerah Pemkab. Simalungun Tahun 2004
10. Buku Kas Umum Daerah Pemkab. Simalungun Tahun 2005
11. Buku Kas Umum Daerah Pemkab. Simalungun Tahun 2006
12. Buku Register Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2006
13. Berita Acara Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2001
14. Register Penutupan Kas per 31 Desember 2001
15. Berita Acara Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2002
16. Register Penutupan Kas per 31 Desember 2002
17. Berita Acara Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2003
18. Register Penutupan Kas per 31 Desember 2003
19. Berita Acara Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2004
20. Register Penutupan Kas per 31 Desember 2004
21. Berita Acara Pemeriksaan Kas per 30 Desember 2005
22. Register Penutupan Kas per 30 Desember 2005
23. Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 17 Pebruari 2006
24. Register Penutupan Kas tanggal 17 Pebruari 2006.
25. Berita Acara Serah Terima jabatan BUD per 20 Pebruari 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Berita Acara Pemeriksaan Kas Per 29 Desember 2006
27. Register Penutupan Kas 29 Desember 2006
28. Berita Acara Pemeriksaan Kas per 28 Desember 2007
29. Register Penutupan Kas tanggal 28 Desember 2007
30. Rekonsiliasi Bank PT. Bank Sumut AC 001 tertanggal 20 Pebruari 2006.
31. Rekonsiliasi Bank PT. Bank Sumut AC 0.2873 tertanggal 20 Pebruari 2006.
32. Rekening koran tahun 2005 dan 2006:
 - a. AC 220 01.02.000001-0 di Bank Sumut
 - b. AC 220 01.03.033230-1 di Bank Sumut.
 - c. AC 220 01.02.003213-0 di Bank Sumut.
 - d. AC 220 01.02.002873-0 di Bank Sumut
33. Laporan Hasil Pemeriksaan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Simalungun No. Bawasda.150/LHP/2006 tanggal 20 Pebruari 2006.
34. Nota Dinas No. 434/SOSES DIK tanggal 15 Desember 2005 dari Kabagsos atas nama Frisdar, SH tentang permintaan panjar bantuan kepada GOW sejumlah Rp. 5,300,000.-
35. Tanda terima uang Rp.5,300,00,- dari bendahara umum kepada ROTUA SILALAH I tanggal 22 Desember 20005
36. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 160/SPP.Sekretariat/2006 tanggal 16 Juni 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 5.300,000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsung pemegang kas sekretariat.
37. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 160/SPP.Sekretariat/2006 tanggal 16 Juni 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 5.300,000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT SH.Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.
38. Surat Perintah Membayar Uang No. SPM/154/BT/DAU/2006, tanggal 26 Juni 2006.
39. Nota dinas No.011.102/Tapem-2005 tanggal 29 Desember 2005 dari Kabag Tata Pemerintahan atas nama Drs.Robert Pardede tentang permintaan panjar insetif ajudan Bupati dan wakil Bupati bulan Oktober dan Desember 2005 sejumlah Rp.4.800.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Tanda terima uang Rp.4.800.000,- dari bendahara umum daerah kepada Woll Simarmata tanggal 30 Desember 2005
41. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:(belum diketahui) dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 198.540.000,- termasuk didalamnya panjar kerja sejumlah Rp.4.800.000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.
42. Daftar Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:(belum diketahui) dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 198.540.000,- termasuk didalamnya panjar kerja sejumlah Rp.4.800.000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan diketahui oleh Kabag keuangan dalam hal ini oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT. SH.Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.
43. Surat perintah membayar Uang (SPMU) No.104/PK/BHPBP/PAD/DL/2006 tanggal 12 Mei 2006 dengan nilai Rp.198.540.000,- termasuk didalamnya panjar kerja sejumlah Rp.4.800.000,-
44. Nota Dinas Dinas Pendapatan No. 01/6836/Pend/2005 tanggal 29 Desember 2005 atas nama Drs. Parasian Samosir tentang Permintaan panjar sejumlah Rp. 753,446,727,-
45. Tanda terima uang sejumlah Rp. 763.446.727,- dari BUD kepada Janti Silalahi tanggal Desember 2005;
46. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 455.759.568,- (sesuai dengan nilai yang ditampung dalam APBD tahun 2006) yang ditanda tangani oleh Romauli Damanik selaku pemegang kas Dinas Pendapatan dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.
47. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor:(belum diketahui) yang ditanda tangani oleh Romauli Damanik selaku pemegang kas Dinas Pendapatan dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini oleh Budi Susilawati Sirait SH.Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.
48. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. SPM/88/PK/BHPBP/PAD/DL/ 2006 tanggal 09 Mei 2006 dengan nilai Rp. 455,756,568,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti pengembalian panjar yang tidak ditampung dalam APBD thn 2006 sbb :

- a. Bukti pengembalian panjar Rp.168,164,737,33,- tanggal 29 Desember 2006 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
- b. Bukti pengembalian panjar Rp. 7.500,000,- tanggal 31 Oktober 2007.
- c. Bukti pengembalian panjar Rp. 5,965,933,- tanggal 07 Mei 2007 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
- d. Bukti pengembalian panjar Rp. 4,474,449,61,- tanggal 05 Juli 2007 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
- e. Bukti pengembalian panjar Rp. 4,474,449,16,- tanggal 10 April 2007 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
- f. Bukti pengembalian panjar Rp. 2,013,502,40,- tanggal 04 April 2007 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bukti pengembalian panjar Rp. 6,960,255,16,- tanggal 10 Mei 2007 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
- h. Bukti pengembalian panjar Rp. 2,013,502,90,- tanggal 25 Juli 2007 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
- i. Bukti pengembalian panjar Rp. 24,087,455,6,- tanggal 27 Juli 2007 dari bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik ke kas daerah yang diterima oleh Dinar Saragih.
- j. Daftar nama yang belum mengembalikan panjar sejumlah Rp. 72,642,365,- oleh bendahara Dinas Pendapatan an. Romauli Damanik.

50. Nota Dinas dari Kabag Sosekdik an. Prisdar, SH No. 01/Sosekdik-2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang permintaan panjar bantuan Pramuka sejumlah Rp. 5,540,000,-

51. Tanda Terima uang Rp.5,540.000,- dari BUD kepada Rotua Silalahi tanggal 09 Januari 2006

52. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 47/SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 23 Mei 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 5.540,000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas sekretariat dan juga di tanda
tangani oleh Sekda Drs. SARIAMAN
SARAGIH selaku atasan langsungnya.

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 47/ SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 23 Mei 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 5.540.000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT SH.Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.
- Surat Perintah Pembayar Uang No. SPM/28/BT/DAU/2006 tanggal 30 Mei 2006.

53. Surat Ketua PKK No. 03/Sekr/ PKK.Kab.Sim/T/2006 tanggal 17 Januari 2006 Hal : Mohon bantuan dana sejumlah Rp. 57,866,000,- untuk pelaksanaan Rakerda PKK.

54. Tanda terima uang Rp. 57,866,- dari bendahara umum daerah kepada Gustinar Sinaga tanggal Januari 2006.

55. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 110/SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 08 Juni 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 140.816.000,- (termasuk didalamnya panjar kerja sejumlah Rp. 57.866.000,-) yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No: 110 / SPP.BT.Sekretariat /2006 tanggal 08 Juni 2006 dengan dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 140.816.000,- (termasuk didalamnya panjar kerja sejumlah Rp. 57.866.000,-) yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan diketahui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabag Keuangan dalam hal ini oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT. SH. Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.

- Surat Perintah Pembayar Uang No. SPM/91/BT/DAU/2006 tanggal 09 Juni 2006.

56. Surat Kadis Perhubungan No. 01/P/ PK/Hubtel-06 tanggal 30 Januari 2006: permintaan panjar Rp.24.900.000,- untuk biaya perjalanan dinas dan ekspedisi mobil.

57. Tanda terima uang Rp.24.900.000,- dari bendahara umum daerah kepada Asmarita Purba tanggal 30 Januari 2006.

58. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : (belum diketahui) dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 140.816.000,- (termasuk didalamnya panjar kerja sejumlah Rp. 69.900.000,- (termasuk didalamnya panjar kerja Rp. Rp.24.900.000,-) yang ditanda tangani oleh sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsung saya.

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor:(belum diketahui) yang ditanda tangani oleh ASMARITA PURBA selaku pemegang kas Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT. SH.Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.
- Surat Perintah Pembayar Membayar Uang No. SPM/113/PK/BHPBP/PAD/DL/2006 tanggal 15 Mei 2006.
- Nota Dinas Delianto Sinaga, SH selaku kabag Sosekdik Nomor : 25/ SOSEKDIK tanggal 26 Januari 2006 Perihal : Mohon bantuan dana Rp. 10.000.000, untuk peringatan hari pers nasional (HPN) ke-60 di Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima uang Rp.10.000.000,- untuk batuan kepada PWI dari bendahara umum daerah kepada Jan Bertuahman Adi sebagai pemegang Kas Sekretariat 03 Pebruari 2006.

59. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Nomor : 64/SPP.BT.Sekretariat/2006
tanggal 29 Mei 2006 dengan jumlah
dana yang dimintakan Rp.
10.000.000,- yang ditanda tangani
oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku
pemegang kas sekretariat dan juga di
tanda tangani oleh Sekda Drs.
SARIAMAN SARAGIH selaku atasan
langsungnya.

60. Daftar Pengantar Surat Permintaan

Pembayaran Nomor : 64/
SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 29
Mei 2006 dengan jumlah dana yang
dimintakan Rp. 10.000.000,- yang
ditanda tangani oleh JAN
BERTUAHMAN ADI selaku pemegang
kas sekretariat dan diketahui oleh
Kabag Keuangan dalam hal ini oleh
BUDI SUSILAWATI SIRAIT SH.Msi
selaku Ka Sub Bagian
Perbendaharaan.

61. Surat Perintah Membayar Uang

(SPMU) No. SPM/35/BT/DAU/2006
tanggal 30 Mei 2006.

62. Nota Dinas dari Kabag Sosekdik an.

Delianto Sinaga, SH No. 28/Sosekdik
tanggal 2 Pebruari 2006 tentang
permintaan panjar bantuan Muscab
Pramuka sejumlah Rp. 25,800,000,-

63. Tanda terima uang Rp. 25,800,000,-

dari bendahara umum daerah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jan Bertuahman Adi tanggal 10 Januari 2006.

64. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Nomor : 18/SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 12 Mei 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 25.800.000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs. SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.

65. Daftar Pengantar Surat Permintaan

Pembayaran Nomor : 18/SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 12 Mei 2006 dengan jumlah dana yang dimintakan Rp. 25.800.000,- yang ditanda tangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kas sekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT SH.Msi selaku Ka Sub Bagian Perbendaharaan.

66. Surat Perintah Pembayar Uang No.

SPM/6/BT/DAU/2006 tanggal 16 Mei 2006.

67. Bukti penyerahan Kas bon sejumlah

Rp.855,623,373,- terdiri dari;

68. 242 (dua ratus empat puluh dua)

lembar tanda terima kas bon.

69. Bukti pengembalian kas bon ke kas

daerah sejumlah Rp.304.368.373,00, sbb:

- a. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.500,000 tanggal 14 maret 2006 dari SUGIATI. SE kepada BUD an. DINAR SARAGIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.750.000,- tanggal 14 maret 2006 dari SUGIATI. SE kepada BUD an. DINAR SARAGIH
- c. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.10,893,373 tanggal 15 mei 2006 dari SUGIATI. SE kepada BUD an. DINAR SARAGIH
- d. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.14.600.000 tanggal 03 juli 2006 dari SUGIATI. SE kepada BUD an. DINAR SARAGIH
- e. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.2.000.000,- tanggal 10 Juli 2006 dari SUGIATI. SE kepada BUD an. DINAR SARAGIH
- f. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.1.000.000,- tanggal 24 Juli 2006 dari SUGIATI. SE kepada BUD an. DINAR SARAGIH
- g. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.15.000,000 tanggal 24 Juli 2006 dari SUGIATI. SE kepada BUD an. DINAR SARAGIH
- h. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.132.000.000,- tanggal 12 April 2006 dari SUGIATI. SE ke Kas Daerah
- i. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.127.625.000,- tanggal 12 April 2006 dari SUGIATI. SE ke Kas Daerah 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) lembar SPP tahun 2005 terdiri dari:
 - 1,677 (seribu enam ratus tujuh puluh tujuh) lembar surat setoran pajak (SSP) tahun 2005 yang telah disetor ke kas negara sebelum tanggal 17 Pebruari 2006.
 - 22 (dua puluh dua) lembar surat setoran pajak (SSP) tahun 2005 yang di setor ke kas negara setelah tanggal 17 pebruari 2006.
 - 288 (dua ratus delapan puluh delapan) lembar surat setoran pajak (SSP) tahun 2005 yang belum disetor ke kas negara hingga sekarang ini.

Masing-masing agar dikembalikan kepada Pemkab. Simalungun

70. Cheque No: CG 788417, tanggal 15 Februari 2006 sebesar Rp 100.408.750,00 atas nama CV. Cail Utama

71. Cheque No: CG 724329, tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp 130.355.729,00 atas nama Swiss F Damanik/ Pemegang Kas Dinas PU. Bina Marga

Masing-masing agar dikembalikan kepada Bank SUMUT di Pematangsiantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **04 April 2013** oleh Kami : **GATOT SUHARNOTO, SH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan dan **ROSMALINA SITORUS, SH. MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 18 Februari 2013 Nomor : / Pen.Pid.Sus.K/2013/PT.MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **05 April 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **FARIDA MALEM, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH
SH

ttd

GATOT SUHARNOTO,

ttd

ROSMALINA SITORUS, SH. MH

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH
NIP. 19610901 198303 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)